

**PRAKTIK PENGURUSAN IZIN USAHA TAMBANG
BATU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN
HUKUM NEGARA**

(Studi Kasus Pemilik Izin Usaha Tambang Batu di Kecamatan Curup Utara
Kabupaten Rejang Lebong)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara



OLEH :

**PUJI ASTUTI
NIM : 20671030**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN) CURUP
TAHUN 2025**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada :
Yth. Rektor IAIN Curup
Di
Tempat


Assammu'alaikum Wahramatullahi Wabarakatuh.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Puji Astuti IAIN CURUP yang berjudul : **“PRAKTIK PENGURUSAN IZIN USAHA TAMBANG BATU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Pemilik Izin Usaha Tambang Batu: Di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong)”** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian permohonan ini kami ajukan Terimah Kasih
Walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh

Curup 01 Agustus 2024

Pembimbing I


Laras Shesha, S.H.I., M.H
NIP. 99204132018012003

Pembimbing II


Al Bahari, M.H.I
NIP. 196911202024211003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Puji Astuti

Nomor Induk Mahasiswa : 20671030

Jurusan Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : "Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Batu Dalam Perspektif Fiqh Siyasa (Studi Kasus Pemilik Izin Usaha Tambang Batu Di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong)"

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar ke sarjanaan di suatu perguruan tinggi, ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperluhunya.

Curup, 01 Agustus 2024

Penulis



IJI ASTUTI
M.20671030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. AK. Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 055 /In.34/FS/PP.00.9/02/2025

Nama : PUJI ASTUTI
NIM : 20671030
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Batu Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* Dan Hukum Negara (Studi Kasus Pemilik Izin Usaha Tambang Batu di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Senin, 02 Desember 2024
Pukul : 08.00 s/d 09.30 WIB
Tempat : Ruang I Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua

Musda Asmara, S.Hi., MA
NIP. 19870910 201903 2 014

Sekretaris

H. Rifanto bin Ridwan, P.h.D
NIP. 19741227 202321 1 003

Penguji I

Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP. 19781009 200801 1007

Penguji II

Ridhokimura Soderi, M.H
NIP. 19930720 202012 1 002



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR

Assamua'alaikum Wahramatullahi Wabarakatuh

puji syukur Alhamdulillah penulis penjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dalam semua aktivitas sehingga penulis dapat skripsi ini yang berjudul **“Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Batu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus pemilik Izin Usaha Tambang Batu di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong)”** yang diajukan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara.

Sholawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta seluruh pengikutnya. Selesaiannya penulisan ini penulis juga menyadari bahwa tidak akan terwujud dari bantuan, dan bimbingan berbagai pihak. Olehnya penulis ingin dengan segala hormat, dan bimbingan berbagai pihak. Olehnya penulis ingin dengan segala hormat, kerendahan hati yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam penulisan serta menjalani proses penelitian. Penulis mengucapkan rasa terima kasih ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag, Selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. M. Istan, M.E.I., Selaku Wakil Rektor II, Bapak Dr. Nelson, S. Ag., M.Pd.I., Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Bapak Dr. KH. Ngadri, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H Selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
5. Bapak Mabror Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I Selaku Dosen Hukum Tata Negara sekaligus dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi, arahan dan masukan baik secara akademik dan non-akademik kepada penulis dimulai dari awal perkuliahan ini.

6. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk membimbing dan memberi masukan, saran dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak Al-Buhari, M.H.I Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing serta mengrahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan bimbingan dan bantuan ilmu yang baik selama masa perkuliahan.
9. Ibuku tersayang dan Ayahku tercinta, yang selalu memberikan dukungan berupa do'a dan semangat sehingga penulis sehingga penulis menjadi termotivasi untuk tersus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, dan seluruh keluarga besar penulis lainnya.
10. Seluruh Keluarga Besar Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah menginspirasi satu sama lainnya, atas kenangan, kebersamaan dalam berjuang selama empat tahun ini.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapannya semoga dengan karya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya yang lebih smart, dan berjaya. Aamiin

Waallaikumussalam warahmatullalahi wabarakatuh

Curup, 01 Agustus 2024
Penulis

Puji Astuti
NIM.20671030

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alaamiin segala puji syukur hannya milik Allah SWT yang telah menjadikan saya manusia yang senantiasa berpikir terus dengan keras, berpikir positif, berilmu, bersabar dan suatu saat akan menjadi manusia yang bermanfaat dalam menjalani segala ketentuan yang telah menjadi takdir hambamu. Shalawat beserta salam senantiasa terucapkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan usaha dan do'a yang terus mengalir dari orang-orang yang terkasih sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga keberhasilan penulis untuk meraih Stara 1 (S1) Sarjana Hukum ini dapat menjadi berkah dan keberhasilan kedepannya. Maka dari itu saya mempersembahkan skripsi ini untuk mereka yang sangat saya sayangi dalam setiap do'a dan baik selalu bernaung di atas Arsy-Mu Terimah Kasih saya ucapkan:

1. Untuk kedua orang tua saya yang sangat hebat “mak dan bapak” yang mana mereka tidak berpendidikan tinggi namun mampu memberi pendidikan yang paling tinggi untuk anaknya. Yaitu S1, saya sangat berterima kasih atas dukungan, support, kasih sayang serta cinta yang mereka berikan terhadap saya. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan cara memberikan kesehatan dan di perlancar rezekinya aamiin.
2. Untuk adik ku satu-satu nya dan yang paling cantik Titi Inriani yang telah mendengar kelu kesalku dan tentunya sangat mensupport saya ketika pada saat menulis skripsi ini.
3. Untuk (Alm) kakek saya Bro Suryanto yang meninggal ketika saya semester 5 lalu, beliau adalah salah satu supporter terbaik setelah orang tuaku di perkuliahan ini.
4. Kepada Pembimbing I dan II ku yaitu. Ibu Laras Shesa, S.H,M.H dan Bapak Albuhari,M.H.I terima kasih karena telah menjadi pembing yang baik, berkat bapak dan ibuk penulis bisa mencapai dititik ini.
5. Untuk seluruh anggota keluarga terdekatku yang telah mendukung dan memberi semangat dan arahan yang baik tiada hentinya.

6. Untuk abang Ade Ihza Dwi Putra,S.Kom yang telah sangat-sangat mensupport saya dan memberikan nasehat serta pengaruh baik untuk saya
7. Untuk sahabat saya Anissa Fiktoria, Heni Inarni, Lovi Mercelly, Nova Liza Dan Rice Ardila Selvia yang telah memberi semangat, mendengar keluh kesah serta siap membantuh saya ketika saya kesulitan. Terima kasih atas kebersamaan dan kesetian dalam persahabatan ini.
8. Untuk Almamater kampus IAIN Curup Tercinta

MOTTO

“Orang tua di rumah menanti kepulangamu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu.”

“Aku mempertaruhkan nyawa ibu saat melahirkan ku dan aku juga menyaksikan pengorbanan kedua orang tuaku saat membesarkanku, jadi tidak mungkin aku tidak ada artinya.”

ABSTRAK

PUJI ASTUTI, PRAKTIK PENGURUSAN IZIN USAHA TAMBANG BATU DALAM PRESPEKTIF FIQH SIYASAH DAN HUKUM NEGARA (Studi Kasus Pemilik Izin Usaha Tambang Batu Di Desa Seguring Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong)

Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Batu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pemilik Izin Usaha Tambang Batu Di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dialami oleh masyarakat di Kecamatan Curup Utara dalam pengurusan izin usaha tambang batu, Kecamatan Curup Utara dalam pengurusan izin usaha tambang batu, untuk mengetahui pandangan *fiqh siyasah* mengenai kendala yang dialami dalam proses pengurusan izin usaha tambang batu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengelolaan izin usaha tambang batu dalam perspektif Fiqh Siyasah, dengan studi kasus pada pemilik izin usaha tambang batu di Desa Seguring, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong. Dalam kajian ini, pendekatan *Fiqh Siyasah* digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan hukum Islam terkait dengan tata kelola izin usaha tambang yang berkaitan dengan kepentingan publik, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020, terkait Pengurusan Izin Tambang Batu Merupakan Pemerintah Pusat. Kendala yang dialami oleh pemilik Izin Usaha Tambang Batu di Kecamatan Curup Utara khususnya di Desa Seguring dan lingkungannya yaitu pada saat proses miminta izin terhadap masyarakat dan pengurusan administrasi, kendala mengenai masyarakat adalah dampak lingkungan yang menyebabkan air bersih menjadi kotor, rusaknya jalan, polusinya udara. *Fiqh Siyasah* atau Hukum Tata Negara Islam terbagi menjadi beberapa jenis yaitu namun yang tertolong ke dalam pengurusan Izin Usaha Tambang Batu yaitu *Siyasah Dusturiyah*. Pengurusan Izin Usaha Tambang Batu juga terlaksanakan dengan *efektif* dan *efesien* apabila dilakukan dengan kerjasama antara pihak pemohon dengan pemerintah secara adil dan mengedepankan persamaan di depan hukum.

Kata kunci : *Fiqh Siyasah*, Izin Usaha, Tambang Batu.

DAFTAR ISI

PENGAJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Kajian Literatur.....	6
G. Penjelasan Judul	7
H. Metode Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian Izin Usaha.....	12
B. Jenis- Jenis Izin Usah	14
C. Pengertian <i>fiqh Siyasa</i>	18
D. Pengertian Hukum Tata Negara	19
BAB III GAMBARAN UMUM	22
A. Kabupaten Rejang Lebong	22
B. Curup Utara	32
C. Tambang Batu CV SPJ	35

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS	37
A. Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Batu Desa Seguring Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong	37
B. Praktik Izin Usaha Tambang Batu dalam Pandangan <i>Fiqh Siyasah</i> ..	48
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Umeak Potong , Rumah Adat Rejang Lebong	24
Gambar 3.1 Peta Rejang Lebong	25
Gambar 3.1 Tambang Batu CV SPJ 3.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu otoritas pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup adalah menerapkan izin lingkungan (*environmental license*). Izin ini merupakan sebagai bentuk otoritas pemerintah dan monopoli¹. Dalam otoritas ini, tidak ada lembaga di luar pemerintah yang dapat memberikan izin pengelolaan lingkungan. Dalam hal ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan negara atas semua sumber daya alam demi kepentingan hajat hidup orang banyak.

Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip otonomi Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Rebulik Indonesia Tahun 1945.² Sebagaimana dalam kontitusi Negara telah diatur mengenai dasar dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdapat dalam pasal 18 Undang-Umdamg Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Urusan pemerintahan kongkuren merupakan dasar-dasar dari pelaksanaan otonomi daerah, sehingga urusan ini menjadi kewenangan yang dibagi antara pemerintahan provinsi dengan pemerintahan daerah terdapat perubahan dalam berbagai bidang, perubahannya yaitu dibidang kehutanan, bidang kelautan, serta bidan energi dan sumber daya mineral.³ Pada bidang energi dan sumber daya mineral, terkait proses pengurusan izin usaha pertambangan yang awalnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota beralih menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

¹ Redi Ahmad , *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*, (Sinar Grafika; Jakarta Timur, 2017) 26

² Republik indonesia, *undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah*, pasal 1 angka (2)

³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan, cet. Ke-1*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 24

Di masa sekarang pertambangan saat ini berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tentang pertambangan mineral dan batu bara dan PP nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksana kegiatan pertambangan dalam konsep perizinan dilakukan dalam skema IUP/UPK. Pengusaha pertambangan dibatasi hanya pada izin yang terdiri atas IUP (izin usaha pertambangan), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), IPR (Izin Pertambangan Rakyat).⁴

Dalam pemberian izin pertambangan melalui undang-undang minerba yang di dalamnya memiliki hak dan kewajiban dalam usaha tambang pemberian izin dan pengawasannya yaitu hanya pemerintah pusat. UU no 03 tahun 2020 Dalam pasal 35 nomor 1 usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat.⁵ Pemberian izin satu pintu ini memiliki ketidak seimbangan antara pemerintah pusat ke pemerintah daerah berlakunya Undang-Undang tersebut maka terbatasnya daerah dalam mengelola daerahnya sendiri.

Perlindungan hutan dan pertambangan di suatu wilayah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk di manfaatkan hasilnya mengurus urusan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut, maka kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki kekayaan alam untuk di eksploitasi maka merekomendasikan kepemerintah pusat guna untuk memberikan legal dan jaminan hukum dalam pertambangan minerba atau memberikan izin pertambangan di daerah tersebut, dalam hal ini maka pemerintah daerah hanya merekomendasikan daerahnya yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah dalam bidang pengawasan pemerintah pusat maka tujuan daerah untuk berkembang dan menjamin kesejahteraan daerah tersebut kurang efektif dengan berubahnya UU minerba yang semua perizinan di jadikan satu pintu pemerintah pusat mulai dari bidang pengawasan dan lain sebagainya guna untuk mempermudah dan menjamin warga negara.

Daerah yang akan di eksploitasi sumber daya alamnya akan mengalami dampak yang sangat signifikan berupa perubahannya konstruksi tanah atau hutan yang gundul dan lain sebagainya, banyaknya persoalan antara pemerintah dan masyarakat sekitar pertambangan. pemerintah daerah yang

⁴ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. (Jakarta, Sinar Grafika) 2012. 26

⁵ UU No 03 Tahun 2020 Minerba.

memiliki wilayah tambang maka pemerintah pusat mengambil alih semua sistematika dalam pertambangan untuk mengurangi persolaan di masyarakat.⁶ Guna memberikan rasa aman dan jaminan hak dan kewajiban hidup yang layak disekitar pertambangan.

Namun masyarakat sendiri memiliki permasalahan yang sangat luar biasa, bagi masyarakat sekitar tambang yang dirasa sangat merugikan mereka. Eksploitasi dan pemanfaatan barang tambang sudah lama dilakukan oleh manusia.⁷ Sehingga perusakan dan pencemaran lingkungan kian memprihatinkan dari tahun ke tahun tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan semakin meluas.

Dalam peranannya sebagai khalifah, manusia yang harus mengurus, memanfaatkan, dan memelihara, baik langsung maupun tidak langsung amanah dari Allah Swt, berupa bumi dan segala isinya, seperti gunung-gunung, laut, air, awan, angin, tumbuh-tumbuhan, sungai, dan binatang-binatang justru manusia banyak tingkah lakunya yang tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan.⁸

Barang tambang adalah sumber daya alam yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dikelola agar memudahkan hidup manusia. Ada sejumlah ayat al-Qur'an yang mengungkapkan tentang bahan mineral dalam bumi yang dapat dieksploitasi melalui proses pertambangan, yaitu :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : "dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa: kemudian dia bersemayam diatas Arsy dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari padanya dan apa yang turun dari langit

⁶ Khoirotul Ula Siti ‘kewenangan perizinan tambang dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral batubara dalam preksfektif masal’ah amah” - tesis-UinSunan-Ampel-Surabaya 2015. 32

⁷ Ibid., h. 134.

⁸ Siti ‘kewenangan perizinan tambang dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral batubara dalam preksfektif masal’ah amah” -tesis-UinSunan-Ampel-Surabaya 2015. 32

apa yang naik kepada-Nya (1454). Dan dia bersama kamu dimana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS AL-Hadid :4)⁹

Fiqh Siyasa bermakna tentang kedaulatan, kerajaan, kekuasaan, kewenangan, serta kekuasaan. Sedangkan *siyasa* dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalisme, ekstadisi tahan, persaingan tawanan politik pengusiran warga negara asing.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penelitian dalam ini mengambil judul tentang “**Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Batu Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa* Dan Hukum Negara** (Studi Kasus Pemilik Izin Usaha Tambang Batu di Desa seguring Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong)”

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak mencakup terlalu luas tujuan dalam penelitian ini dengan fokus dengan praktif pengurusan izin usaha tambang batu dalam perspektif *Fiqh Siyasa* (studi kasus pemilik usaha tambang batu di desa seguring kecamatan curup utara, kabupaten rejang lebong).

C. Rumusan Masalah

Yang diajukan berdasarkan uraian dari latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Batu Desa Seguring Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong ?
2. Bagaimana Praktik Izin Usaha Tambang Batu dalam Pandangan *Fiqh Siyasa*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya permasalahan praktik pengurusan izin usaha tambang batu dalam perspektif *fiqh siyasa* “Studi Kasus

⁹ Al-Qur'an Kemenag Surah Al-Hadid ayat 4

Pemilik Izin Tambang Batu Dikecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong”

2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktik pengurusan tambang batu dalam perspektif *fiqh siyasah*

E. Manfaat Penelitian

Sebagai bentuk karya ilmiah yang berpengaruh bagi khalayak umum, pada kesempatan ini penelitian akan memberi manfaat penelitian di antaranya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diterapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang politik dan Hukum Tata Negara
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan tambahan pengetahuan mengenai praktik pengurusan izin usaha tambang batu dalam perspektif *fiqh siyasah*
 - b. Agar dapat digunakan sebagai salah satu masukan kepada pemerintah yang berkaitan mengenai prospek jangka panjang dari penerapan usaha tambang batu dalam perspektif *fiqh siyasah* di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.
 - c. Manfaat penulis secara langsung untuk menambah wawasan serta pengetahuan baru yang lebih dalam memahami penerapan praktik pengurusan usaha tambang batu dalam perspektif *Fiqh Siyasah*.

F. Kajian Literatur

Agar tidak terjadinya kesalah pahaman dalam proses penelitian ini dan tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian sebelumnya dan agar tidak ada penanggulangan dalam penelitian maka penulis mengadakan tinjauan pustaka, baik tinjauan dalam hasil penelitian dalam hasil penelitian, pustaka digital, ataupun dalam bentuk buku hasil penelitian pokok akhir.

1. Penelitian yang pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Aprilia (2020) skripsi dengan judul “*Tinjauan Fiqh*

Siyasah Terhadap Peran Peratin Dalam Menertibkan Penambangan Batu Sungai Di Pinggir Bendungan Desa (Studi Di Desa Penggawa V Ulu Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat)". Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa hasil penelitian ini adalah pertain sudah melaksanakan peran dan tugasnya secara baik tetapi belum efektif karena hanya melakukan berupa tindakan preventif namun tidak ada tindakan represif untuk masyarakat yang melakukan penambangan liar (illegal), sehingga masyarakat menghiraukan peraturan dan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat penambang liar, seperti menurunnya kualitas air, air sungai menjadi keruh, banjir dan lain-lainnya.¹⁰

2. Penelitian yang kedua penelitian berhasil temukan adalah yang dilakukan oleh Resi Herda Fianti (2022) skripsi dengan judul "*Kewajiban Pt. Putra Mitra Artha Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pasca Tambang Berdasarkan Undangundang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Tinjauan Fiqh Siyasah*" dalam skripsi tersebut dari peneliti ini bahwa menunjukkan bahwa PT.¹¹ Putra Mitra Artha telah melaksanakan kewajibannya dalam melakukan kegiatan reklamasi pasca tambang, namun memang belum terlaksana secara maksimal akibat kurangnya bantuan pengawasan pemerintah dan di pengaruhi oleh cuaca curah hujan yang tinggi.
3. Penelitian ketiga berisi penelitian yang dilakukan oleh Fitria Resa Yanti (2022) dengan judul skripsi "*Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Emas Ilegal Persefektif Siyasah Dusturiyah*".¹² dalam skripsi tersebut menjelaskan Dengan menertibkan langsung penambang dengan berkoordinasi langsung dengan aparat penegak hukum, selain itu upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kabupaten Muratara ialah membentuk tim satuan tugas (satgas) atau tim pengendalian pencemaran air sungai

¹⁰ Aprilia, *Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran peratin dalam menertibkan penambangan batu sungai di pinggir bendungan desa (studi di desa penggawa v ulu kecamatan karya penggawa kabupaten pesisir barat.* (Skripsi.Universitas negeri Raden Fatah Lampung). 89

¹¹ Daeng Mohd Yusuf , *Pengantar Hukum Spesies Langkah Indonesia*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2004)11.

¹²Fauzi, *Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2006),h.67

untuk melakukan sosialisai tentang pencemaran lingkungan serta sosialisasi tentang pengelolaan limbah hasil tambang.

Dengan ketika penelitian ini peneliti bisa membedakan bahwa adalah tempat penelitian skripsi dan penelitian diatas, dapat dikatakan bahwa praktik perusahaan tambang dalam perspektif *fiqh siyasah* sudah terlaksanakan yang membedakan dalam penelitian saya dalam peneliti yang saya lakukan ditambang batu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

G. Penjelasan Judul

Judul merupakan bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam bentuk semua tulisan maupun karangan, karena judul sebagai pemberian arah sekaligus dapat memberikan gambaran dari semua isi yang salah dalam memahami skripsi yang berjudul, (praktik pengurusan izin usaha tambang batu dalam perspektif fiqh siyasah studi kasus pemilik izin usaha tambang batu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Perlu dijelaskan dengan singkat beberapa istilah, adapun uraiannya sebagai berikut :

1. Praktik

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*overt behaviour*).¹³ Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlakukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas.

2. Izin

Izin dalam arti luas (*perizinan*) salah satu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, dalam keadaan tertentu, menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Menurut W.F. Prins dan E kosim adisaputra perbuatan yang tidak dilarang oleh peraturan yang bersifat umum. Sedangkan menurut Dr. Helmi S.H,M.H (*hukum perizinan lingkungan hidup : 28*) menyatakan bahwa objek adalah suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang, namun untuk

¹³ <http://repository.unimus.ac.id>

perbuatan tersebut diperlukan persetujuan dari pemerintah atau pejabat yang mengeluarkan izin tersebut diatur untuk ketertiban.¹⁴

3. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.¹⁵

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu tetangga tahapan proses atau tahapan-tahapan yang sudah direncanakan serta harus diselesaikan dalam penelitian dikarenakan metode penelitian ialah salah satu fase atau tahap yang sangat berpengaruh kemudian harus dimaksimalkan dengan semaksimal mungkin supaya nantinya memperoleh hasil penelitian yang akurat dan terpercaya. Dengan adanya sebuah metode penelitian dapat mengarahkan memberikan petunjuk dalam menjalankan sebuah penelitian yang sesuai dengan hasil yang diharapkan. Adapapun beberapa metode penelitian yang penulis terapkan pada praktek penelitian kali ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini, bentuk penelitian atau metode yang digunakan penelitian dalam melakukan tahapan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau Implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, yang dimaksud deskriptif kualitatif menggambarkan keadaan apa adanya sesuai data yang di dapatkan dari sumber, tanpa memberi perlakuan tambahan atau

¹⁴ *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*, 27

¹⁵ H.A. Djazuli, *Fqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu -rambu Syariah*, cetakan ke 4, Kencana, Jakarta, 2009, 1

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 89

manipulasi pada data yang di teliti, penelitian ini lebih menekankan pada hasil penelitian¹⁷

Penelitian ini juga melakukan penelitian lapangan yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.¹⁸ Riset ini merupakan studi kasus praktik pengurusan izin usaha tambang batu dalam prespektif fiqh siyasah studi kasus tambang batu Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah hukum terhadap Praktik Pengurusan Izin Pertambangan Batu Dalam Prespektif Fiqh Siyasah Studi Kasus Pemilik Izin Usaha Tambang Batu di Kecamatan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

4. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini meninjau Pemilik Izin Usaha Tambang Batu Di Kecamatan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan (*fiqh approach*), yaitu pendekatan penelitian yang di lakukan dengan cara menelaah terhadap Produk Fiqh, pendapat ulama kajian terhadap persoalan kontemporer yang menghendaki penelaahan dari sisi praktik pengurusan izin usaha tambang batu dalam perspektif fiqh siyasah.

6. Data Penelitian.

Pada pelaksanaan penelitian, jenis data penelitian yang di pakai yakni data skunder yang merupakan data-data yang di dapatkan melalui sumber data yang dikumpulkan di olah dan disajikan oleh pihak kedua atau lainnya misalkan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang di

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum* (Prenadamedia Groub, jakarta 2014). 139

¹⁸ Husman Husaini dan Akbar Purnomo Setiadi, *metodologi penelitian social* (jakarta : bumi aksara,2000), 157.

bahas dalam penelitian ini, data ini kemudian terbagi menjadi tiga macam bahan, antara lain ;¹⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia atau putusan yang berkaitan dengan praktik pengurusan izin usaha tambang batu dalam prespektif *fiqh siyasah* atau ayat Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan *fiqh siyasah*.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Al-Qur'an kemenag Surah Al-Hadid ayat 4

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku teks (*teksbooks*) yang di tulis payang terdiri ahli hukum yang berpengaruh (*dehesendeleer*), jurnal-jurnal buku, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus *yuridisprudensi*, dan hasil-hasil simposiummutakhir yang berkaitan dengan praktik pengurusan izin usaha tambang batu dalam perspektif *fiqh siyasah*.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum ini adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encylopedya*, dan lain-lain yang berkaitan dengan Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Batu Dalam Prespektif *Fiqh Siyasah*

d. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif yang tahapnya adalah menganalisis data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun, di teliti dan di pelajari kemudian diambil kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk laporan penelitian, setiap bagian dari permasalahan yang belum jelas kemudian diajukan harus bisa terjawab dalam analisis data dengan mengkaitkan antar satu sama

¹⁹ Dyah Oktarina Susanti dkk, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika 2024) 19-20

lain data atau dengan kalimat lain hubungan dengan mempertimbangkan peran timbul balik antar data yang dihasilkan.

Selanjutnya data-data tersebut akan di analisis kemudian dipertimbangkan dari segi hukumnya dengan nantinya dapat memunculkan beberapa kesimpulan serta hasil penelitian yang di lakukan tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Izin Usaha

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyinggung dari suatu larangan.²⁰

Menurut N.M Spelt dan J.BJ.M.Ten Berge. Menyatakan bahwa secara umum izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan (izin dalam arti sempit). Berdasarkan pendapat tersebut dalam izin dapat dipahami bahwa salah satu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan atau diberi izin, artinya kemungkinan pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan.²¹ Dapat diartikan bahwa izin tidak dapat diterbitkan tanpa melalui persetujuan penguasa atau pemerintah yang berwenang.

Online single submission (OSS) menyebutkan bahwa izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/walikota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Sedangkan perizinan berusaha adalah persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan setelah pelaku usaha tersebut memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.²²

Selain itu izin merupakan izin sebagai bentuk otoritas pemerintah dan monopoli. Menerapkan izin sebagai bentuk otoritas pemerintah dapat memberikan izin pengelolaan lingkungan dalam hal ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan atas semua sumber daya alam demi kepentingan banyak orang. Jadi setiap pengusaha atau perusahaan mendapatkan pengakuan

²⁰ Adrian Sutedi. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik (Jakarta Sunar Grafika. 2015). 167

²¹ Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Grasindo, 2009), 7

²² Pengadaan, "Izin Usaha" <https://www.pengadaan.wb.id/2019/10/izin-usaha.html> 7m. 10 Mei

berupa izin usaha sebagai bentuk otoritas pemerintah dan menjadi sebuah bukti atas legalitas suatu usaha .

Izin usaha merupakan suatu bentuk persetujuan atas sebuah permohonan dari pihak berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh seorang pengusaha atau perusahaan . pemberian izin usaha oleh pemerintah dijadikan sebagai instrumen untuk membina, mengarahkan proses usaha, serta mengawasi kegiatan usaha yang dijalankan. Setiap izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah tergantung izin usah yang dimohonkan oleh pengusaha atau sebuah perusahaan.²³

Pandangan masyarakat terhadap sebuah perusahaan nilai lebih sehingga memberikan manfaat tersendiri bagi perusahaan tersebut. Pengusaha atau perusahaan yang memiliki perlindungan hukum jelas atau berlegalitas, membuat masyarakat atau konsumen menjadi yakin jika melakukan transaksi atau kerjasama dengan perusahaan atau perusahaan tersebut.

Fungsi dari izin yaitu sebagai penertib dan sebagai pengatur. Penertib maksudnya agar usaha atau kegiatan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban pengelolaan sumber daya lingkungan hidup dapat terwujud. Adrian Sutedi mengatakan sebagai pengaturan dimaksud, agar usaha atau kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perumtукannya. Izin sebagai penertib yaitu sesuai dengan peraturan yang berlaku serta digunakan sebagai pengatur dalam proses usaha yang dilakukan oleh pemilik izin.²⁴

Rasa aman atas kerjasama yang dilakukan, akan menambah kredibilitas atau kepercayaan masyarakat. Selain pandangan masyarakat yang memiliki nilai tambah. Demikian juga pandangan dari Pemerintah dan para investor. Pemerintah menilai Pengusaha atau Perusahaan tersebut patuh dan tunduk pada aturan yang berlaku. Sedangkan Investor yang akan melakukan kerjasama dengan pihak, Pengusaha akan menganggap bahwa

²³ Helmi. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, (Jakarts: Sinar Grafika, 2012), 26

²⁴ Adrian Sutedi. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). 193.

Pengusaha atau Perusahaan yang memiliki izin usaha lebih terjamin mutu dari produk dan jasa yang ditawarkan.

Izin usaha yang diterbitkan oleh Pihak berwenang tertuang dalam sebuah Surat Keputusan (SK) yang bertujuan untuk melaksanakan suatu usaha. Izin usaha dibuat sebagai bahan pertanggung jawaban yang dilegalkan oleh Pemerintah berdasarkan izin yang dibutuhkan oleh tiap-tiap pelaku usaha atau tergantung jenis usaha yang digeluti oleh Seorang Pengusaha atau Perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Setiap Pengusaha atau sebuah Perusahaan yang memiliki izin usaha memiliki nilai lebih di mata masyarakat atau konsumen, Pemerintah dan Investor. Pengusaha akan menganggap bahwa Pengusaha atau Perusahaan yang memiliki izin usaha lebih terjamin mutu dari produk dan jasa yang ditawarkan.

Izin usaha yang diterbitkan oleh Pihak berwenang tertuang dalam sebuah Surat Keputusan (SK) yang bertujuan untuk melaksanakan suatu usaha. Izin usaha dibuat sebagai bahan pertanggung jawaban yang dilegalkan oleh Pemerintah berdasarkan izin yang dibutuhkan oleh tiap-tiap pelaku usaha atau tergantung jenis usaha yang digeluti oleh Seorang Pengusaha atau Perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Setiap Pengusaha atau sebuah Perusahaan yang memiliki izin usaha memiliki nilai lebih di mata masyarakat atau konsumen, Pemerintah dan Investor.

B. Jenis-jenis Izin Usaha

Izin usaha yang diperlukan oleh setiap Pengusaha atau Perusahaan berbeda-beda tergantung bidang usaha yang digeluti oleh pelaku usaha atau Perusahaan. Namun disini penulis akan membahas lebih dalam terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan judul yang akan diteliti.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan batubara maupun mineral oleh pihak yang berwenang dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 Tentang

pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, mengaur bahwa izin usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.²⁵

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan serta pasca tambang Jadi izin usaha pertambangan (IUP) diberikan kepada Perseorangan atau Rakyat, Badan usaha, atau Koperasi oleh pihak yang berwenang dan dilaksanakan dengan beberapa tahapan mulai dari penyelidikan umum hingga kegiatan pasca tambang.²⁶

Jenis-jenis bahan galian pertambangan dikelompokkan berdasarkan sistem yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Tambang terbuka (surface mining) pemilihan pertambangan sistem ini terbuka biasanya terdapat pada bahan galian yang keberadaannya relative dekat dengan bumi. Sebelum melakukan penggalian atau pengambilan bahan galian, harus melakukan pekerjaan-pekerjaan pendahuluan seperti, pembersihan rencana pertambangan (land clearing), pengupasan tanah tertutup (over burden) dan penggalian atau pembongkaran bahan galian (dinding).
- b. Tambang bawah tanah (underground mining) pemilihan metode ini penambangan dengan sistem ini tambang di bawah tanah (underground mining) sangat ditentukan oleh beberapa faktor teknis kondisi geologi bahan galian yang akan ditambang dan faktor dukungan lainnya. Bahan galian pada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11

²⁵ Swari, N. R., & Cahyani, I. (2022). Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. *Inicio Legis*, 3(1), 38-51.

²⁶ Supriatin, L., & Akhmaddhian, S. (2017). Kewenangan Perizinan Usaha Pertambangan Pasca Berlakunya Undang Undang Pemerintahan Daerah (Studi di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat). *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 64-76.

Tahun 196 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, jenis-jenis bahan galian yang disahkan pemerintah yaitu terdiri atas:

1. Bahan Galian strategi golongan A yaitu terdiri dari minyak bumi, aspal, antrasit, batu bara muda, batu bara tua, bitumen, bitumen cair, bitumen padat, gas alam, lilin bumi, radium, thorium, dan galian radio aktif lainnya (kobalt dan nikel timah).
2. Bahan Galian Vital golongan B yaitu terdiri dari air raksa, atom aklor arsin, bauksit, besi, bismuth, cerium, emas, intan, khorm, mangan, perak, plastik rhutenium, seng, tembaga, timbal, titan/titanium, vanadium, wolfram dan bahan- bahan logam langka lainnya (antara lain barit, blerang, berrilium, fluorspar. brom, koundom, klorit, kreolin, kristal, kwarsa, youdium, dan zirkom).
3. Bahan Galian Golongan C terdiri atas pasir, tanah uruk dan batu Krikil. Menurut Salim jenis kegiatan pertambangan rakyat ditentukan dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam ketentuan ini ditentukan 4 (empat) kelompok kegiatan pertambangan rakyat meliputi:
 - 1) Pertambangan Mineral Logam
 - 2) Pertambangan Mineral Bukan Logam
 - 3) Pertambangan Batuan
 - 4) Pertambangan Batubara"

Usaha Pertambangan dikelompokkan menjadi Pertambangan mineral dan pertambangan batu bara. terbagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pertambangan mineral radioaktif.
- 2) Pertambangan mineral logam,
- 3) Pertambangan mineral bukan logam, dan
- 4) Pertambangan Batuan.

Dari beberapa jenis pertambangan mineral di atas, yang tergolong dalam penelitian penulis yaitu pertambangan mineral bukan logam, khususnya pasir. Mineral bukan logam adalah mineral yang unsur utamanya terdiri atas bukan

logam, misalnya bentonit, kalsit (batu kapur/gamping), pasir kuarsa, dan lain-lain.²⁷

Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui beberapa tahapan, yaitu terdiri atas 2 (dua) tahapan, sebagai berikut:

- 1) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan tambang.
- 2) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Jenis Jenis Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan jenis pertambangan dan cakupan kegiatannya:

a. IUP Eksplorasi

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Izin ini akan didapatkan setelah Perusahaan pertambangan memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dari Pemerintah Daerah/Provinsi/Gubernur atau Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) sesuai dengan kewenangannya.

b. IUPK Eksplorasi

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi diberikan oleh Menteri.

c. IUP Operasi Produksi

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi yang meliputi konstruksi,

²⁷ Hasibuan, M., Hadiyanto, A. S., & Lukman, I. A. (2024). Kajian Potensi Galian Mineral Kaolin Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, 10(1), 21-25.

penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, dan pengangkutan serta penjualannya.

d. IUPK Operasi Produksi

Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK OP) adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan produksi.

e. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau pemurnian.

Izin usaha pertambangan khusus operasi produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian (IUP OPK) untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri atau Gubernur untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya."

f. IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan

Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan (IUP OPK) untuk Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri atau Gubernur kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral dan batu bara.

g. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan)

Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) adalah izin yang diberikan oleh Menteri atau Gubernur untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.

C. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata "fiqh" dan kata "siyasah". Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan

istilah. Secara etimologi (bahasa) fiqh adalah pemahaman.²⁸ Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fiqh adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Sedangkan kata siyasah berasal dari kata "sasa". Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.²⁹ Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara

yang membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

D. Pengertian Hukum Tata Negara

Yaitu hukum secara umumnya serta dipunyai oleh masing-masing negara di dunia, baik negara modern ataupun tradisional. Namun, diperlukan formulasi serta tekanan yang tidak sama antara suatu zaman ke zaman lainnya ataupun dari negara satu ke negara yang lain. Pengistilahan Hukum Tata Negara dalam Bahasa Indonesia termasuk terjemahan dari "Staatrecht" pada bahasa Belanda, "Droit Constitutionnel" pada bahasa

²⁸ Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 18-28.

²⁹ Dewi, R. K., & Agustina, S. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Lembaga Yudikatif di Indonesia. *Cakrawala Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial*, 5(2), 241-252.

Perancis, “Verfassungsrecht” pada bahasa Jerman, serta “Constitutional Law” pada bahasa Inggris. Mengacu pada pengistilahan itu, maka istilah dalam penyebutan bidang hukum pada bahasa Indonesia secara lazim dipakai diantaranya hukum:

1. Tatanegara
2. Negara
3. Kenegaraan.
4. Konstitusi.

Penjelasan terkait pengertian Hukum Tata Negara dari berbagai Sarana yang dapat dibaca dalam literatur antara lain sebagai berikut:

Logemann³⁰ pada buku dengan judul “Over de theorie van een stelling Staatrecht” memaparkan yakni “Het staatrecht als het recht dat betrekking heft op de staat-die gezaagsorganisatie”, jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah hukum tata negara yaitu suatu hukum didalamnya ada aturan terkait keorganisasian suatu negara.

Van der Pot¹⁴ pada buku dengan judul “Handbook van het Nederlands Staatrecht” memaparkan yakni “Die regelen stellen de nodige organen in, regelen de bevoeggheden dier organen, hun ordelinge verhouding, hun verhouding tot de individue (een zjin wekzaam hed)” yaitu hukum tata negara ialah aturan yang menjadi penentu

berbagai badan yang dibutuhkan dan kewenangannya, diantara satu orang terhadap yang lainnya serta dan antar individunya.

Maka, ilmu hukum tata negara bisa dijelaskan yakni suatu cabang keilmuan yang didalamnya dipelajari beberapa prinsip serta normal hukum yang tercantum dengan tulisan ataupun hidup pada kenyataan praktik kenegaraannya berkaitan terhadap : i) konstitusi

dengan isinya kespakatan kolektif dari komunitas rakyatnya terkait cita-cita hidup bersama pada negaranya; ii) berbagai institusi kekuasaan negara disertai fungsi, iii) mekanisme interaksi diantara institusinya; dan iv)

³⁰ Azhary, H. M. T. (2015). *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Prenada Media.

prinsip-prinsip hubungan diantara institusi kekuasaan suatu negara terhadap warga negaranya.

BAB III

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Kabupaten Rejang Lebong

Sejarah Rejang Lebong pada masa kolonialisme bermula ketika Inggris dan Belanda mulai menjajah Kota Bengkulu. Masyarakat Rejang yang mendiami daerah pedalaman atau pegunungan di Kabupaten Rejang Lebong tidak pernah mengalami penjajahan karena faktor geografis. Kabupaten Rejang Lebong dulunya adalah gabungan dari Provinsi Sumatra Selatan. Pusat perkotaan Rejang Lebong dahulunya terletak di Kepahiang, sedangkan Curup sendiri masih berbentuk pasar atau pekan Curup dan belum bisa di katakan kota. Setelah kesultanan Palembang jatuh ketangan Belanda pada tanggal 1 juni 1821 tidak membuat wilayah Depati Tiang Empat tunduk terhadap Belanda. Hal tersebut karena adanya perlawanan dari rakyat, salah satunya ketika rakyat menghadang kapten De Leau berkunjung ke pos Belanda di Keban.³¹

Pada tahun 1883, pasukan militer Belanda dikirim ke wilayah Rejang untuk menuntut kematian Asisten Residenogearl. Hal ini menyebabkan perlawanan dari rakyat, sehingga pada tahun 1856 diadakan perundingan dengan Depat Tiang Empat di Kepahiang. Hasil perundingan menyatakan Depati Tiang Empat akan tunduk kepada Belanda dengan syarat adat dan pustaka tidak boleh dirusak dan diganggu oleh Belanda. Rejang Lebong dimasukan kedalam Karesidenan Palembang. Dengan adanya perundingan ini, wilayah Rejang Lebong menjadi berada dibawah pemerintahan Belanda tahun 1859-1942.³²

Setelah perjanjian itu telah disepakati bersama, dengan sahnya wilayah Rejang Lebong dibawah Pemerintahan Belanda. Belanda menguras kekayaan alam yang ada, salah satunya hasil bumi seperti rempah-rempah dan bahkan Belanda membuka tambang emas yang ada dilebong, hasil ini dibawah ke negara Belanda bahkan dijual ke Negara-Negara Eropa. Sehingga tahun 1942

³¹ Sidik, Abdullah (1996). *Sejarah Bengkulu 1500-1990*. (Jakarta : Balai Pustaka), 104. ISBN 979-407-907-3.

³² Peneliti T, Tim (1983). *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme Di Daerah Bengkulu*. (Jakarta : Depatemen Pendidik Dan Budaya),53.

setelah pecah perang pasik dan Hindia Belanda terlibat didalamnya, membuat Belanda harus berhenti menjajah di Rejang Lebong dan diambil alih oleh Jepang. Berbagai upaya yang dilakukan pimpinan dan tentara untuk melepaskan kesengsaraan Curup dari penjajahan Jepang.

Berbagai upaya yang dilakukan pemimpin dan tentara untuk melepaskan kesengsaraan rakyat Curup dari penjajahan Jepang.³³ Namun masyarakat Rejang Lebong kalah persenjataan, akhirnya Jepang dapat memasuki Tabarenah. Dengan keadaan yang sulit para pemuda tetap saja melakukan persiapan untuk melakukan perlawanan, Bertetapan pada tanggal 2 Januari 1946 dinyatakan maklumat perdamaian yang ditandatangani oleh Residen Ir. Indra Caya, Butaityo Inomia, dan kepala pemerintahan Negeri Kepahiang, M.Amin. Setelah Jepang meninggalkan Indonesia, peristiwa-peristiwa lain juga terjadi seperti terlihat ketika pasukan Belanda mencoba merebut kembali wilayah jajahannya pada tahun 1948-1949 salah satunya Rejang Lebong.

Penduduk asli Rejang Lebong terdiri dari masyarakat Rejang dan Lembak masyarakat Rejang mendiami daerah-daerah seperti Selupu Rejang, Curup, Curup Timur, Curup Tengah, Curup Selatan, Curup Utara, Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya. Adapula masyarakat Lembak mendiami Binduriang, Sindang Kelilingi, Sindang Beliti Ilir, Sindang Beliti Ulu, Sindang Dataran, Kota Padang, dan Padang Ulak Tanding. Terdapat pula komunitas Serawai dan Transmigran Jawa dalam jumlah yang cukup signifikan.

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Bengkulu dengan ibukota Curup. Kabupaten Rejang Lebong memiliki luas wilayah sebesar 155.027 hektare ke dalam 15 kecamatan, 34 kelurahan dan 122 desa. Wilayah terluas adalah kecamatan Padang Ulak Tanding sebesar 24.460 hektar sedangkan wilayah terkecil adalah wilayah Curup dengan luas wilayah sebesar 621 hektar. Kabupaten Rejang Lebong adalah sebuah kabupaten di provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini memiliki populasi sekitar 257.498 jiwa (2019). Ibukotanya adalah Curup yang berada pada ketinggian 600-700mdpl. Kabupaten ini terletak di Ulu

³³ Penelitian, Tim (1983). *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Daerah Bengkulu*. (Jakarta : Departemen pendidikan dan Budaya, 53.

Musi, sebuah lembah ditengah rangkaian Bukit Barisan dan berjarak 85 km dari Kota Bengkulu yang merupakan ibu kota provinsi.

Kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong memiliki kemiringan datar sampai bergelombang, jenis tanah : andosa, relegosal, podsolik, latasol, dan alupial, sruktur tanah : sedngkan, lengkung, dan seikit dengan PH tanah 4,5 sampai dengan 7,5 kedalaman efektif tanah sebagian besar terdiri atas kedalaman kurang lebih 60 cm hingga dari 90 cm. Kabupaten Rejang Lebong tergolong daerah agraris yang sejuk dan banyak menghasilkan baerbagai produk hasil bumi berupa partanian.³⁴

UMEAK POTONG, RUMAH ADAT dari REJANG LEBONG



Umeak berarti Rumah, potong bermakna buatan, Jang adalah orang Rejang jadi umeak potong Jang bermakna “Rumah Buatan Orang Rejang” Disain umeak Potong Jang biasanya dibangun lebih menjorok kedalam dari jalan raya. Tanah kosong didepan rumah berfungsi sebagai halaman yang dimanfaatkan untuk menjemur kopi atau padi. Bagian dari rumah ini mempunyai fungsi masing-masing yaitu : Kolongan Rumah, terbagi menjadi tiga kolongan dengan tinggi 1,5 hingga 2 meter dan tanah. Sebagimana tempat meletakan peralatan pertanian atau perkebunan, terkadang dimanfaatkan sebagai lkandang kambing dan unggas. Selain itu, kolong rumah juga tempat menyimpan kayu bakar tapi sekarang juga digunakan untuk menyimpan kendaraan. 2 pada denah Umeak Potong Jang biasanya terdiri dari Berendo (beranda) berukuran 1-2 meter dan mengikuti lebar

³⁴ Kabupaten Rejang Lebong

<https://dispar.rejanglebongkab.go.id/sejarah-rejang-lebong/> diakses pada tanggal 14 mei 2024 pada pukul 02.35

seluruh bangunan rumah. Kemudian ruang bagian paling belakang adalah dapur. 3 bubungan, persis dibawah atap yang berbentuk segitiga. Ada ruang kosong yang biasa disebut bubungan (loteng). Digunakan sebagai lumbung untuk tempat penyimpanan kopi atau padi jika pemilik rumah adalah pemuka adat maka pusaka atau peralatan untuk upacara ritual adat juga disimpan pada ruang khusus di bubungan. Tempat tertinggi sebagai simbol penghormatan tradisi.

PETA REJANG LEBONG
Koordinat : 3.4333°S 102.7167°E



1. Topografi

Negara	:	Indonesia
Provinsi	:	Bengkulu
Dasar Hukum	:	UU No. 28 Tahun 1959
Hari Jadi	:	29 Mei 1880 (umur 144)
Ibu Kota	:	Curup
Pemerintahan		
Bupati	:	Syamsul Efendi
Wakil	:	Hendra Wahyudiansyah
Sekretaris	:	Yusran Fauzi
Daerah		

kondisi umum fisik Kabupaten Rejang Lebong memiliki kelerengan datar sampai bergelombang. Sebagian besar wilayah Kabupaten Rejang Lebong terletak pada kemiringan lahan lebih dari 8% dimana seluas 106.371 Hektare atau sekitar 68.58% dari seluruh lahan yang ada diwilayah Kabupaten dengan lokasi tersebar diseluruh wilayah kecamatan. Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 - > 1000 mdpl. Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Kelerengan: datar sampai bergelombang,

Jenis Tanah: *Andosol*, *Regosol*, *Podsolik*, *Latasol* dan *Alluvial*, Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan PH tanah 4,5 –7,5, Kedalaman efektif Tanah : sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0 – 10 %.³⁵

2. Iklim

Seperti wilayah lain di Indonesia, Kabupaten Rejang Lebong beriklim tropis dengan tipe (*Af*). Curah hujan rata-rata 233,75 mm/bulan, dengan jumlah hari hujan rata rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata 17,73 °C – 30,94 °C dengan kelembaban nisbi rata-rata 85,5 %. Suhu udara maksimum pada tahun 2003 terjadi pada bulan Juni dan Oktober yaitu 36 °C dan suhu udara minimum terjadi pada bulan Juli yaitu 16,2 °C.

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rekor tertinggi	34	35	35	33	34	36	34	35	36	37	35	34	37
i °C	(93	(95	(95	(91	(93	(97	(93	(95	(97	(99	(95	(93	(99
(°F))))))))))))))
Rata-rata tertinggi	27.	28.	28.	29.	30.	29.	28.	27.	27	27.	27.	27.	28.
i °C	8	5	3	7	1	4	1	2	(81	9	8	5	(82
(°F)	(82	(83	(82.	(85.	(86	(84	(82	(81)	(82	(82	(81.	.93
)	.3)	9)	5)	.2)	.9)	.6)))	.2))	5))
Rata-rata harian	23.	23.	23.	23.	23.	23.	22.	23.	23.	23.	23.	23.	23.
°C (°F)	1	3	5	7	8	3	9	1	1	2	2	23	27
	(73.	(73	(74.	(74.	(74	(73	(73	(73	(73	(73	(73.	(73	(73
	6)	.9)	3)	7)	.8)	.9)	.2)	.6)	.6)	.8)	8))	.85
)))))))))))))
Rata-rata	18.	18.	18.	18.	18.	18.	17.	18	18.	18.	18.	18.	18.
	4	4	5	9	9	3	9	(64	2	4	6	5	42

³⁵TVERSK, "Topografi Rejang Lebong."

terenda	(65.	(65	(65.	(66	(66	(64	(64)	(64	(65	(65.	(65.	(65
h °C	1)	.1)	3)))	.9)	.2)		.8)	.1)	5)	3)	.11
(°F))
Rekor	17	17	17	18	18	17	16	16	17	17	18	17	16
terenda	(63	(63	(63	(64	(64	(63	(61	(61	(63	(63	(64	(63	(61
h °C)))))))))))))
(°F)													
Presipit	305	24	298	262	20	14	15	14	18	24	299	323	2.8
asi mm	(12.	7	(11.	(10.	3	5	7	9	0	6	(11.	(12.	14
(inci)	01)	(9.	73)	31)	(7.	(5.	(6.	(5.	(7.	(9.	77)	72)	(11
		72)			99)	71)	18)	87)	09)	69)			0,7
													9)
Rata-	22	18	20	19	17	13	15	14	16	18	21	23	21
rata hari													6
hujan													
% kele	88	87	86	85	84	83	83	84	85	86	87	88	85.
mbapan													5
Rata-													
rata													
sinar	121	16	158	167	20	21	20	20	16	14	119	117	1.9
matahar		8			2	3	9	6	2	8			90
i													
bulanan													

3. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

Kabupaten Rejang Lebong Memiliki Luas Wilayah 151.576 Hektar Tersebar Ke Dalam 15 Wilayah Kecamatan, Wilayah Terluas Adalah Kecamatan Padang Ulak Tanding Sebesar 24.460 Hektar Sedangkan Wilayah Terkecil Adalah Kecamatan Curup Tengah Dengan Luas Wilayah sebesar 342 Hektar.

Kabupaten Rejang Lebong dengan terletak pada posisi $102^{\circ}19'$ - $102^{\circ}57'$ Bujur Timur dan $2^{\circ}22'07''$ - $3^{\circ}31'$ Lintang Selatan. Sementara itu, secara geografis terletak diantara dua buah bukit yakni sebelah barat diapit oleh pegunungan Bukit Barisan dan sebelah timur diapit oleh Bukit Kaba. Kabupaten Rejang Lebong memiliki letak yang strategis karena memiliki akses yang cepat menuju Jalan Lintas Sumatra.

Batas-batas administratif Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Lebong

Sebelah Selatan : Kabupaten Kepahiang

Sebelah Timur : Kabupaten Musi Rawas

Sebelah Barat : Kabupaten Bengkulu Utara

Ibukota Kabupaten Rejang Lebong terletak di Kota Curup. Jarak Kota Curup dari beberapa kota disekitar antara lain:

Bengkulu : 85 km

Lubuk Linggau : 55 km

Palembang : 484 km

Tanjung Karang : 774 km

Secara geologis tekstur tanah di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari: tekstur tanah halus seluas 65.317 Ha, tanah sedang 74.806 Ha dan tanah kasar 11.453 Ha.

Musim yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia dikenal 2 musim, yaitu musim hujan (Oktober-Maret) dan musim kemarau (April-September). Sementara pada bulan Februari-Maret dan Agustus-September merupakan masa peralihan atau pancaroba dengan curah hujan rata-rata 233,75mm atau bulan, dengan jumlah hari hujan rata-rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata $17,73^{\circ}\text{C}$ – $30,940^{\circ}\text{C}$ dengan kelembaban nisbi rata-rata 85,5%.

Dilihat dari pemanfaatan lahan, pada tahun 2014 sebagian besar berupa Perkampungan atau Sawah seluas 53.125 ha (35.05 %), Tegalan atau Perkebunan seluas 34.2 05 ha (22.57 %), Kebun Campuran atau

Semak seluas 9.725 ha (6.41 %), Hutan, Rawa atau Danau seluas 21.250 ha (14.02 %), Kolam, Tambak atau Tanah Tandus seluas 9.630 ha (6.35 %) dan Lain-lain seluas 23.641 ha (15.60 %).³⁶

4. Suku Bangsa

Mayoritas penduduk kabupaten Rejang Lebong merupakan suku Rejang yang jumlahnya mencapai 43%, disusul suku Jawa yang merupakan pendatang dengan jumlah sekitar 35,2%. Suku pribumi selain suku Rejang adalah Suku Melayu Lembak . Walaupun didominasi oleh suku Rejang dan suku Jawa, penduduk di Rejang Lebong sangatlah majemuk baik dari segi kesukuan, ras maupun keagamaan. Hal itu terjadi karena sejak zaman Belanda tepatnya pada tahun 1904, Provinsi Bengkulu dibuka bagi daerah transmigrasi. Suku-suku yang ada dan telah menetap secara turun-temurun di Rejang Lebong yaitu sebagai berikut:

Melayu Kaur

Suku Kaur datang dari sudut tenggara provinsi Bengkulu. Suku Kaur datang ke Rejang Lebong untuk mengadu nasib.

Melayu Musi

Suku Musi yang datang dari Sumatera Selatan kebanyakan datang atas kemauan menuntut ilmu dan belajar.

Melayu Palembang

Orang Palembang dikota Curup sudah sangat banyak dan mereka bersama suku Jawa sudah menjadi kaum pendatang terbesar di Rejang Lebong.

Madura

Suku Madura datang atas alasan keinginan kuat untuk bertani dan berdagang

Sunda

Suku Sunda banyak mendiami perkotaan dan wilayah transmigrasi Talang Benih.

³⁶Karakteristik lokasi dan wilayah <https://www.rejanglebongkab.go.id/profil-daerah/> diakses pada tanggal 14 mei 2024 pada pukul 03.34

Melayu Serawai

Suku Melayu Serawai banyak menjadi petani di dataran tinggi dan pedalaman. Suku Serawai datang dari bagian lain di selatan provinsi Bengkulu.

Melayu besemah

Suku Melayu Besemah adalah penduduk asli provinsi Sumatera Selatan. Saat ini, suku Besemah kebanyakan berdiam di Curup Tengah.

Pendatang Melayu

Suku Melayu di Rejang Lebong berasal dari keturunan yang berbeda-beda. Ada yang asalnya dari Bangka, Deli, Kepri, Riau, Jambi bahkan Pontianak, Malaysia, dan Sambas.

Suku Minang

Suku Minang mayoritas berdagang dan hidup di daerah perkotaan.

Suku Ambon

Ada beberapa keluarga Ambon yang tinggal di Rejang Lebong atas dasar tugas sebagai misionaris ke pedalaman.

Suku Batak

Suku Batak yang ada saat ini sudah cukup banyak populasinya dan telah bermukim tiga atau dua generasi. Banyak orang Batak yang menikah dengan suku Rejang dan suku Lembak. Suku Batak juga banyak yang bermukim di daerah pedalaman di kabupaten Rejang Lebong.

Lampung

Suku Lampung datang kebanyakan sebagai pengusaha.

Keturunan India

banyak mendiami perkotaan dan wilayah Kampung Jawa, Curup. Kebanyakan orang-orang India disini adalah orang-orang generasi ke lima atau ke empat. Orang India Curup memeluk agama Islam Sunni Tionghoa

Tionghoa pada umumnya berprofesi di bidang perdagangan dan berdiam wilayah Pasar Tengah. Kebanyakan beragama Katolik, Protestan, dan Buddha.

Minahasa

Sama halnya dengan suku Ambon, orang Minahasa/Manado datang ke Rejang Lebong atas alasan tugas sebagai misionaris ke daerah-daerah.

Bali

Orang Bali tinggal di kampung-kampung Bali, mayoritas beragama Hindu namun banyak pula yang beragama Islam. Pura agama Hindu ada di kecamatan Sindang Kelingi.

Suku Kerinci

Melayu kerinci atau masyarakat setempat menyebutnya sebagai orang kincai, merupakan suku pendatang dari kerinci yang berada di wilayah propinsi jambi, umumnya mereka petani, dan tak sedikit yang sukses di pemerintahan

5. Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Rejang Lebong

Mata pencarian penduduk didominasi oleh pertanian (80%), perdagangan, PNS, wiraswasta, dan lain-lain. Perkebunan rakyat yang terdapat di kabupaten ini adalah perkebunan kopi dan karet. Produktivitas kebun kopi di Rejang Lebong tergolong tinggi dan merupakan produsen kopi ke-6 terbesar di Sumatra. Palawija banyak ditanam di lereng Bukit Kaba, Rejang Lebong terkenal sebagai lumbung padi, sayur dan umbi umbian di Bengkulu. Sebagian lagi merupakan petani penyadap aren sekaligus pembuat gula aren dan gula semut. Produksi gula aren dan gula semut Rejang Lebong sangat terkenal bahkan sampai ke manca negara. Sedangkan perkebunan perusahaan swasta skala besar yakni kebun teh di lereng Bukit Daun. Barang tambang atau galian yang ada di wilayah ini didominasi galian seperti:

1. Batu Kali
2. Batu Pasir
3. Pasir
4. Pasir Merah
5. Tanah Liat

6. Lempung
7. Pasir Besi
8. Granit
9. Batu Gunung

Potensi-potensi tambang yang lain ialah panas bumi bukit Kaba, batu bara di Kota Padang, Emas di Bermani Ulu, Biji Besi di Kota Padang dan cadangan minyak (*tentatif*) di Curup Utara.³⁷

B. Curup Utara

Curup Utara merupakan bagian dari Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki sejarah panjang terkait dengan keberadaan suku Rejang yang merupakan penduduk asli daerah ini. Nama Curup sendiri berasal dari kata dalam bahasa Rejang yang bera'arti Air Terjun yang merujuk pada banyaknya air terjun tersebut. Pada masa kolonial Belanda, Curup dan sekitarnya menjadi daerah yang penting karena tanahnya yang subur dan potensi untuk pertanian. Banyak perkebunan kopi dan teh yang didirikan di daerah ini. Curup juga dikenal sebagai pusat administrasi kolonial di wilayah Rejang Lebong.

Wilayah Curup yang sekarang merupakan fragmen kecil, sisa dari pemekaran Kecamatan Curup yang lama pada tahun 2005. Berdasarkan peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005, Curup dipecah menjadi lima kecamatan, yaitu Curup selaku kecamatan induk, serta Curup Selatan, Curup Tengah, Curup Timur, dan Curup Utara selaku kecamatan pemekaran. Perda tersebut kemudian diperbarui dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 tahun 2010.³⁸

Dusun curup yang menjadi cikal bakal nama daerah ini berdasarkan Perda Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005 tidak lagi menjadi bagian Kecamatan Curup, melainkan termasuk kedalam wilayah administratif pemekaran Curup Utara.

Berbagai kalangan masyarakat, forum online, wacana dimedia atau artikel, bahkan ketua DPRD Rejang Lebong, Mahdi Husen, S.H hingga

³⁷ <https://www.rejanglebongkab.go.id/profil-daerah/> diakses pada tanggal 14 mei 2024 pada pukul 18.44

³⁸ Bupati Rejang Lebong dan DPRD Rejang Lebong 2010, 5.

Gubernur Bengkulu Rohidn Mersya menilai bahwa Curup sudah layak untuk ditingkatkan status menjadi kota otonom yang dipimpin owalikota (kotamadya)³⁹ sebagaimana kota Pagaram dan Sungaipenuh. Bahkan seharusnya telah menjadi kota otonom sejak dahulu berbarengan dengan kedua kota tersebut. Faktor yang juga mendorong seperti peningkatan sektor pendidikan, jumlah penduduk dan tentunya sejarah bahwa Curup pernah menjadi ibukota sementara Sumatra Selatan pada masa revolusi Indonesia tahun 1948⁴⁰ ketika Palembang diduduki oleh Belanda.

Namun wacana pemekaran kota ini kemungkinan belum akan terealisasi dalam tahun-tahun dekat mengingat usulan pemekaran Kabupaten Lembak dari Kabupaten Rejang Lebong yang lebih diprioritaskan.

Kecamatan	Pemerintahan	Populasi
Kecamatan Curup Utara, Kab. Rejang Lebong, Prov Bengkulu	Camat : Rector Vande Armada	Total – Jiwa 18668
		Kode kemandgri : 17.02.16
		Kode BPS : 1702046
		Desa/Kelurahan : 2 Kelurahan

Kecamatan Curup Utara terdiri dari 12 Desa dan 2 Kelurahan yaitu : Kelurahan Dusun Curup dan Kelurahan Tunas Harapan, Desa : Batu Dewa, Perbo, Batu Panco, Dusun Sawah, Suka Datang, Lubuk Kembang, Tabarenah, Pahlawan, Tasik Malaya, Tanjung Beringin, Kota Pagu, Seguring. Yakni memiliki luas 59.18 km (5.918 hektar) kecamatan terluas ke-11 dari 15 Kecamatan Rejang Lebong.

Penduduk Kecamatan Curup Utara terus mengalami fluktuasi perkembangannya, berdasarkan progres terlahir populasinya penduduk Curup Utara saat ini tercatat sebanyak 254.26 jiwa.

³⁹ Andi Naldo. “kertua DPRD : curup layak mekar jadi kota madya” situs resmi pemerintah kabupaten rejang lebong (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-02-20

⁴⁰ “Curup Ibukota Sumatra Selatan Tahun 1948” *Taneak Jang, Rejang Land, Tanah Rejang*. Diakses Tanggal 2022-02-20

1. Pemekaran

Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Curup Utara berdasarkan peraturan Daerah kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2005 yang diterapkan dan diundangkan sebagai lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong 5 september 2005, yang kemudian dimuktahirkan dan diubah pada tahun 2010 menjadi peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 4 Tahun 2010.⁴¹

2. Kondidi Wilayah

Memiliki luas 59,18 km (5.918 hektare). Setara dengan 3,9% luas kabupaten, Curup Utara adalah kecamatan terluas ke-11 dari 15 kecamatan di Rejang Lebong.⁴² Daerah ini berada dipedalaman dan sepenuhnya merupakan kecamatan terkurung dataran.⁴³ Bagian hulu Sungai Musi melalui daerah ini, melintas Seguring, Taba Renah, Suka Datang, Lubuk Kembang, dan Kecamatan Curup Selatan dan Kabupaten Kepahiang.

3. Visi dan Misi Kecamatan Curup Utara

a. Visi

Untuk menjembatani keadaan masa kini dan masa datang yang di inginkan harus dirumuskan suatu keadaan yang di inginkan organisasi untuk selanjutnya dituangkan dalam suatu visi yang berkaitan dengan kondisi masa depan yang pernah dengan yang penuh dengan perubahan dan tidak pastian. Didalam perjalanan organisasi, visi memang peran yang membutuhkan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga organisasi dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik⁴⁴.

Adapun visi Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong “Terwujudnya Pelayanan Yang Prima Dan Tranparans Di Kecamatan Curup Utara”

b. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan ditetapkan, disusun misi organisasi serta bidang garapan suatu organisasi. Untuk

⁴¹ Reperensi Bupati Rejang Lebong dan DPRD Rejang Lebong 2010, 5.

⁴² Luas Wilayah Menurut Kecamatan “12 Mei 2015. Diakses Tanggal 5 Febuari 2022

⁴³ BPS Kabuupaten Rejang Lebong 2021, 5.

⁴⁴ Visi Dan Misi Kecamatan Curup Utara 2017

mewujudkan visi tersebut, adapun misi tersebut, Adapun misi yang ditetapkan :

1. Meningkatkan kualitas pegawai kecamatan Curup Utara yang siap segala hal
2. Menerapkan proses pelayanan yang efektif, efisien, dan transparans untuk mencapai hasil yang berkualitas.
3. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara pegawai dinas/intansi dan masyarakat.

C. Tambang Batu CV SPJ



CV SPJ adalah sebuah perusahaan tambang batu yang berlokasi di Desa Seguring. Desa Seguring adalah sebuah Desa yang memiliki sumber daya alam berupa batu yang melimpah, sehingga menjadi lokasi strategis untuk kegiatan penambangan. Tambang batu CV SPJ mengoprasikan berbagai kegiatan penambangan, termasuk ekstaksi batu dari tanah, pemrosesan kontruksi, serta distribusi produk batu ke berbagai pelanggan. Operasi tambang ini biasanya melibatkan penggunaan alat berat, seperti ekskavator, bulldozer, dan truk pengangkut untuk mengendali dan memindahkan batu.

Kegiatan tambang di Desa Seguring juga berdampak pada ekonomi lokal dengan menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat dan berkontribusi pada pendapatan desa melalui pajak dan retribusi lainnya, penting bagi CV SPJ untuk menerapkan praktik penambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, termasuk upaya reklamasi lahan setelah penambang selesai, pengendalian populasi, serta partisipasi dalam program-

program pengembangan masyarakat untuk meminimalisir dampak negatif dan memastikan manfaat jangka panjang bagi Desa Seguring.

Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong terdapat adanya pertambangan batu. Tambang tersebut terdiri berdiri dan beroperasi bertahun-tahun dan bertempat didekat pemukiman warga. Adapun lahan milik beberapa warga sekitar yang kemudian berpindah kepemilikan lahan tersebut telah berpindah kepemilikan. Kepemilikan lahan tersebut telah berpindah dari tangan ke tangan sampai pada akhirnya menjadi milik bapak Putrado Herliansyah dan dikelola secara personal dan individu.⁴⁵

Tambang batu ini terletak di Desa Seguring. Yang berada di Simpang Air Musi di Desa Seguring yang tidak jauh dari pemukiman penduduk telah berdiri pada sejak tanggal 25 maret 2013, yang diberi nama PT Simpang Musi Seguring atau PT SMS. Namun PT ini pada tanggal 5 Mei 2023 berubah menjadi CV karena perbedaan pendapatan/hasil.⁴⁶ Jika pertambangan tersebut tetap mengatas namakan PT maka sangat tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan tambang batu tersebut. Sekarang PT SMS ini telah sah berubah nama menjadi CV Seguring Putra Jaya / CV SPJ. Tambang batu ini menghasilkan beberapa batuan diantaranya adalah : Batu Gunung, Batu Pecah, dan Batu Sungai yang dimiliki oleh bapak Putrado Herliansyah.

Adapun skruktur pekerja aktif CV SPJ terdiri dari :

1. Menejer Tambang
2. Surveyor Tambang
3. Supervisor Lapangan
4. Operator Alat Berat
5. Truck Driver
6. Accountant

⁴⁵ Yan Husein, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Mei 2024, Pukul 14:30

⁴⁶ Anisa Fiktoria, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Mei 2024, Pukul 10:00

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Batu Desa Seguring Kec. Curup Utara Kab. Rejang Lebong

Kecamatan Curup Utara ini kaya akan sumber daya alam terutama bebatuan dan air bersih, dan didaerah ini terdapat beberapa tambang batu, sehingga tambang tersebut menghasilkan berbagai batu, batu yang dihasilkan oleh pertambangan batu ini adalah batu krikil sungai, batu pecah dan batu gunung.

Adapun hasil wawancara saya kepada kepala Desa yang mana desanya dijadikan tempat pembangunan tambang tersebut, sebagai kepala desa saya mengetahui pengurusan izin tersebut, dan saya terlibat dalam proses pemberian rekomendasi awal yang diperlukan pemohon izin, adapun tahap-tahapan permohonan izin ini, pemohon izin tambang harus mengajukan surat ini disertai dengan dokumen-dokumen pendukung seperti KTP pemohon, peta lokasi tambang, dan rencana kerja. Kami didesa akan melakukan musyawarah dengan tokoh masyarakat dan warga yang berada di sekitar lokasi tambang untuk mendengarkan pendapat mereka. Jika mayoritas warga menyetujui, kami akan memberikan rekomendasi tertulis kepada pemohon. Rekomendasi ini penting sebagai salah satu syarat untuk melanjutkan proses izin ke tingkat kabupaten atau kota. Selama proses ini, kami juga merekomendasikan dengan dinas ESDM dan dinas terkait lainnya untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi.

Tantangan utama biasanya datang dari kekhawatiran warga mengenai dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan tambang. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pemohon izin memiliki rencana pengelolaan lingkungan yang baik dan transparan dalam komunikasinya dengan masyarakat. Selain itu koordinasi antara instansi yang terlibat juga bisa menjadi tantangan. Proses perizinan bisa terhambat jika ada kendala dalam verifikasi dokumen atau penilaian lapangan. Oleh karena itu, pemohon izin harus proaktif semua prosedur dengan baik.⁴⁷

⁴⁷ Yan Husin, Kepala Desa Seguring Wawancara Pada Senin 22 Juli 2025, Pukul 19:00

Dalam proses pengurusan izin di desa kami, ada beberapa pihak yang memiliki peran lebih dominan, pertama tentu saja pemerintah desa memegang peranan yang sangat penting. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas tata kelola wilayah, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin-izin tertentu yang diperlukan oleh warga. Kami di desa selalu berusaha untuk menjalankan tugas ini dengan transparan dan akuntabel. Selain itu ada juga pihak swasta, terutama para investor atau pengusaha yang ingin mengembangkan usaha di wilayah kami, mereka sering kali memiliki pengaruh yang cukup besar karena mereka membawa inventasi yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi desa. Dalam banyak kasus, kami harus bekerja sama dengan mereka ajukan sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di desa kami. Proses ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari konsultasi awal, penyusunan dokumen, hingga verifikasi lapangan.

Kemudian tidak bisa diabaikan juga peran masyarakat setempat. Partipasi warga dalam proses pengurusan izin sangat penting. Kami selalu melibatkan mereka dalam setiap tahap, mulai dari sosialisasi rencana hingga pengawasan pelaksanaan proyek. Dengan begitu kami dapat memastikan bahwa setiap izin yang dikeluarkan tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi juga memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Dan ada juga lembaga-lembaga lain seperti dinas terkait ditingkat kabupaten yang sering kali turut terlibat dalam proses ini. Mereka memberikan panduan teknis memastikan bahwa izin yang dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Kolaborasi dengan dinas-dinas ini sangat krusial untuk menjaga keselarasan kebijakan dan implementasi di lapangan. Saya ingin menekankan pentingnya sinergi antara semua pihak. Meski ada pihak-pihak yang lebih dominan, keberhasilan dalam proses pengurusan izin sangat bergantung pada kerja sama dan komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, kami dapat menciptakan lingkungan yang baik antara semua pihak yang terlibat, dengan demikian, kami dapat

menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.⁴⁸

Pemerintah lokal juga harus menyediakan fasilitas dan dukungan yang memadai bagi para pelaku usaha, seperti pelatihan dan pendampingan, agar usaha mereka dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dengan demikian, pemerintah lokal tidak hanya berfungsi sebagai regulator dan katalisator bagi perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.⁴⁹

Tanggapan masyarakat terhadap kepatuhan pemilik izin usaha tambang batu di daerah ini terhadap peraturan dan etika bisnis sangat beragam. Beberapa warga merasa bahwa pemilik tambang telah berupaya mematuhi regulasi yang ditetapkan. Mereka menunjukkan adanya program-program sosialisasi yang dilakukan oleh pihak tambang, dimana warga diberi penjelasan tentang prosedur operasional tambang dan bagaimana mereka berusaha untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, perusahaan tambang juga terlibat dalam berbagai inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), seperti pembangunan infrastruktur, pemberian beasiswa, dan lingkungan terhadap kegiatan ekonomi lokal.

Namun, ada juga suara-suara kritikan dari masyarakat yang merasa bahwa pemilik izin usaha belum sepenuhnya mematuhi peraturan dan etika bisnis yang ada. Mereka mengemukakan beberapa masalah yang menurut mereka perlu segera diperbaiki.

Namun, kami juga menyadari bahwa implementasi dilapangan tidak selalu sempurna. Ada tantangan dan kendala yang kami hadapi, baik dari segi birokrasi maupun teknis. Meskipun begitu, kami terus berupaya untuk memperbaiki proses dan memastikan bahwa prinsip keadilan tetap terjaga dalam setiap tahapan pengurusan izin.⁵⁰

Saat ini tambang kami tidak memiliki program atau kebijakan khusus yang diterapkan untuk mencapai kemaslahatan atau kesejahteraan tertentu dalam operasi tambang batu kami. Fokus utama kami saat ini adalah pada peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional. Sumber daya dan upaya kami lebih banyak diarahkan untuk memastikan bahwa kegiatan

⁴⁸ Yan Husain, Kepala Desa Seguring Wawancara Pada Senin 22 Juli 2024, Pukul 19:00

⁴⁹ Yan Husain, *Kepada Desa Seguring*. Wawancara Pada Senin 22 Juli 2024, Pukul 19:20.

⁵⁰ Tamrin, Pemilik Kedua Tambang, Wawancara Pada Senin 22 Juli 2024, Pukul 11:20

penambangan berjalan sesuai target produksi dan standar keselamatan kerja yang telah ditetapkan oleh regulasi pemerintah.

Kami menyadari pentingnya tanggung jawab sosial dan dampak lingkungan dari aktivitas penambangan, namun hingga saat ini belum ada inisiatif khusus yang dipormulasikan untuk mengatasi hal tersebut. Upaya seperti pemberdayaan masyarakat sekitar, program kesejahteraan pekerja, atau inisiatif pelestarian lingkungan memang merupakan aspek yang kami pandang penting, namun keterbatasan sumber daya dan prioritas bisnis membuat kami belum bisa merealisasikan program-program tersebut.

Kedepan, kami berharap dapat memperbaiki situasi ini dengan mengembangkan kebijakan dan program yang lebih berkelanjutan serta berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Namun untuk saat ini, fokus utama kami masih berada pada aspek produksi dan operasional yang optimal.⁵¹

Ada beberapa dampak dilingkungan pertambangan batu CV SPJ yang membuat warga mengeluhkan dampak lingkungan tersebut yang masih dirasakan yaitu :

1. Seperti pencemaran, air bersih menjadi kotor sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,
2. Banyaknya mobil besar yang lewat di daerah mereka yang menurut mereka sangat mengganggu ketenangan mereka dan juga menyebabkan rusaknya jalan dan udara menjadi polusi yang mengganggu kesehatan serta kualitas hidup masyarakat sekitar.⁵²
3. Kurangnya keterlibatan masyarakat ini juga kritik mengenai minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi usaha. Beberapa warga merasa bahwa aspirasi dan kekhawatiran mereka tidak didengar atau diabaikan oleh perusahaan. Mereka menginginkan lebih banyak konsultasi publik dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
4. Masalah kompensasi dan keamanan kerja masyarakat juga menyoroti masalah kompensasi yang dinilai tidak memadai untuk kerugian yang mereka alami, seperti kerusakan lahan pertanian atau penurunan kualitas

⁵¹ Tamrin, Pemilik Kedua Tambang. Wawancara Senin 22 Juli 2024, Pukul 13:00

⁵² Mulyeni, Masyarakat. Wawancara Pada Selasa 23 Juli 2024, Pukul 19:15

hidup akibat polusi. Selain itu isu keamanan kerja bagi karyawan dan pemilik izin usaha tambang batu tersebut menjadi perhatian, dengan beberapa laporan mengenai kondisi kerja yang tidak aman karena sering terjadinya pertengkaran antara masyarakat lokal dan pemilik atau karyawan usaha tambang tersebut.

Untuk memperbaiki hubungan dan memastikan keberlanjutan operasional tambang, pemilik usaha tambang batu perlu terus berkomitmen terhadap transparansi, keterlibatan masyarakat, dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Dengan demikian, diharapkan manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata dan dampak negatif dapat meminimalkan, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan tambang dan masyarakat setempat.

Ada beberapa warga yang mengakui adanya manfaat ekonomi langsung dari keberadaan tambang batu. Mereka menyebutkan bahwa tambang tersebut telah menciptakan lapangan pekerjaan baru yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Selain itu, adanya pekerjaan di tambang telah meningkatkan pendapatan rumah tangga, sehingga beberapa keluarga mampu meningkatkan taraf hidup mereka. Para pedagang lokal juga merasakan peningkatan penjualan karena pekerja tambang dan keluarganya membelanjakan uang mereka ditoko-toko setempat.

Seorang warga, bapak Randi mengatakan:

“Dengan adanya tambang, saya bisa mendapatkan pekerjaan tetap sebagai operator. Pendapatan saya sekarang jauh lebih baik dibandingkan dulu saya mengandalkan bertani”.⁵³

Bapak Mulyeni selaku warga Setempat mengatakan bahwa :

Namun tidak semua masyarakat merasakan manfaat yang sama. Beberapa warga mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas tambang. Mereka menyebutkan adanya polusi udara dan kotornya air bersih sehingga masyarakat tidak bisa menggunakan air tersebut, seperti pada saat kemarau panjang banyak sumur mereka kekeringan sedangkan mereka memiliki sungai musi yang mengalir luas tidak bisa digunakan masyarakat karena tercemarnya akibat usaha pertambangan itu serta

⁵³ Randi, *Warga Sekalian Pekerja Tambang*. Wawancara, pada Selasa 23 Juli 2024, Pukul 10:00

rusaknya jalan dan banyaknya mobil besar masuk ke daerah mereka sehingga mengganggu ketenangan mereka.⁵⁴

Dari wawancara ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat setempat mendapatkan berbagai manfaat dari aktivitas tambang batu, terutama dalam aspek ekonomi. Namun ada juga tantangan signifikan yang mereka hadapi, terutama terkait dengan dampak lingkungan dan sosial. Perspektif warga sangat bervariasi tergantung pada bagaimana mereka terpengaruh secara langsung oleh aktivitas tambang tersebut. Beberapa merasa sangat terbantu dan optimis dengan perubahan yang ada, sementara yang lain masih menghadapi kesulitan dan kekhawatiran terhadap masa depan lingkungan yang komunitas mereka.

Dari perspektif sosial, hak milik atas sumber daya alam tidak boleh dilihat sebagai hak eksklusif yang menagbaikan kepentingan masyarakat sekitar. Kmai di CV SPJ percaya bahwa tambang harus memberikan manfaat tidak hanya bagi pemilik tetapi juga bagi komunitas sekitar. Oleh karena itu, kami selalu berusaha untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Kami juga berupaya untuk memperdayakan masyarakat lokal dengan memberikan lapangan kerja dan pelatihan.

Bapak Tamrin selaku pemilik kedua tambang mengatakan bahwa :

Kami memahami bahwa pengelolaan tambang harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip berkelanjutan. Sumber daya alam adalah titipan untuk generasi mendatang, dan oleh karena itu, eksploitasi tambang harus dilakukan secara bertanggung jawab. Di CV SPJ, kami menerapkan praktik-praktik penambang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kami juga berkomitmen untuk melakukan reklamasi lahan pasca penambangan agar lingkungan tetap terjaga dan bisa dimanfaatkan kembali.⁵⁵

Sejauh ini, kami merasa bahwa kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat setempat masih sangat minim. Kami menghadapi banyak sekali kendala dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak tersebut. Dari sisi pemerintah, birokrasi yang rumit dan sering kali tidak

⁵⁴ Mulyeni, Warga Setempat, Wawancara pada Selasa 23 Juli 2024, Pukul 19:26

⁵⁵ Tamrin, Pemilik Kedua Tambang. Wawancara Pada Senin 22 Juli 2024, Pukul 13:55

transparan membuat kami kesulitan untuk mendapatkan izin yang diperlukan dengan cepat dan efisien. Proses perizinan sering kali memakan waktu yang sangat lama, dan kami juga merasa bahwa regulasi yang ada tidak sepenuhnya mendukung industri tambang kecil seperti kami,

Di sisi masyarakat, kami juga mengalami sejumlah masalah. Kami memahami bahwa aktivitas penambangan dapat menimbulkan dampak lingkungan dan sosial, namun upaya kami untuk berkomunikasi dan mencari solusi bersama sering kali tidak mendapat respon yang positif. Ada ketidakpercayaan yang mendalam dari masyarakat terhadap perusahaan tambang lain. Kami sudah mencoba beberapa kali untuk mengadakan pertemuan dan diskusi namun partisipasi dari masyarakat sangat rendah.

Selain itu tidak jarang kami juga menghadapi protes dan penolakan dari masyarakat setempat. Mereka sering kali menganggap bahwa aktivitas tambang kami merugikan lingkungan dan kesehatan mereka, meskipun kami sudah berusaha untuk mematuhi standar-standar lingkungan yang diterapkan. Hal ini tentu saja menghambat operasional kami dan menciptakan ketidakstabilan dalam operasional sehari-hari.

Bapak Tamrin selaku pemilik kedua tambang mengatakan bahwa :

Kami sangat berharap ada perbaikan di masa depan, baik dari sisi kebijakan pemerintah yang lebih mendukung dan efisien, serta dari sisi masyarakat yang lebih terbuka untuk berdialog dan mencari solusi bersama. Namun untuk saat ini, kerjasama antara kami dengan pemerintah dan masyarakat setempat masih sangat jauh dari kata memuaskan.⁵⁶

Kami akui bahwa aktivitas tambang batu memang memiliki dampak negatif yang cukup signifikan dan kompleks. Dalam prakteknya, sulit sekali untuk sepenuhnya mengelola dan menghilangkan dampak negatif ini. Misalnya, kegiatan penambangan hampir pasti akan menyebabkan perubahan lingkungan yang permanen dan merusak habitat alami yang ada di lokasi tersebut.

Selain itu, upaya pengelolaan limbah dan polusi seringkali tidak sepenuhnya efektif. Walaupun kami menggunakan teknologi canggih untuk

⁵⁶ Tamrin, *Pemilik Kedua Tambang*, Wawancara Pada Senin 22 Juli 2024, Pukul 14:00

mengelola air limbah dan mengurangi emisi, kenyataannya masih ada risiko kebocoran dan pencemaran yang tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, hal ini bisa berdampak negatif pada kualitas air dan udara disekitar tambang, yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan lingkungan.

Tidak bisa dipungkiri pula bahwa aktivitas penambangan menimbulkan kebisingan dan peningkatan lalu lintas yang mengganggu ketenangan dan keseharian masyarakat sekitar. Meskipun kami berusaha untuk mengurangi gangguan ini, kenyataannya tetap saja ada dampak yang dirasakan oleh penduduk.

Bapak Tamrin selaku pemilik kedua tambang mengatakan bahwa :

Upaya restorasi lahan pasca-penambangan juga seringkali tidak bisa mengembalikan kondisi lingkungan keadaan semula. Proses pemulihan ekosistem memerlukan waktu yang sangat lama dan hasilnya tidak selalu memuaskan. Beberapa kerusakan mungkin bersifat permanen dan tidak dapat diperbaiki.⁵⁷

Kami juga harus jujur bahwa keterlibatan dan komunikasi dengan masyarakat setempat tidak selalu berjalan mulus. Terkadang ada kesalahpahaman dan ketidakpuasan yang muncul, yang menunjukkan bahwa pengelolaan dampak sosial dari penambangan juga masih menghadapi banyak tantangan.

Ibu Anisa Fiktoria juga mengatakan bahwa :

Secara keseluruhan meskipun ada banyak upaya yang dilakukan untuk mengelola dampak negatif dari aktivitas tambang batu, kenyataannya adalah bahwa tantangan yang ada sangat besar dan kompleks. Dampak negatif tersebut tidak bisa sepenuhnya dihilangkan dan akan selalu menjadi bagian dan risiko yang harus dipahami dalam industri tambang.⁵⁸

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait izin usaha tambang batu di Desa Seguring, Kecamatan Curup Utara, sangat minim. Pada awalnya, kami tidak mendapat informasi yang memadai tentang rencana usaha tambang batu ini. Pengusaha dan pihak berwenang dan tampaknya lebih fokus pada prosedur administratif dan izin formal, tanpa

⁵⁷ Tamrin, *Pemilik Kedua Tambang*, Wawancara Pada Senin 22 Juli 2024 Pukul 11:12

⁵⁸ Anisa Fiktoria, *Direktur Tambang*, Wawancara Pada Senin 22 Juli 2024 Puku 10:00

melibatkan kami sebagai warga yang akan terkena dampak langsung dari kegiatan tambang tersebut.

Beberapa pertemuan pernah diadakan, namun informasinya kurang transparan dan terbuka. Sering kali, sosialisasi yang dilakukan hanya formalitas belaka tanpa benar-benar memperhatikan aspirasi dan kekhawatiran masyarakat. Banyak dari kami merasa bahwa pandangan dan masukan kami tidak dipertimbangkan secara serius. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, lebih banyak penjelasan teknis dan ekonomi yang diberikan, namun kurang ada dialog dua arah yang mendalam mengenai dampak sosial dan lingkungan yang mungkin terjadi.

Salah satu kekhawatiran utama kami adalah dampak lingkungan yang bisa merusak sumber mata air dan lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan kami. Selain itu, kami juga khawatir tentang peningkatan polusi udara dan suara yang bisa mengganggu kehidupan sehari-hari. Namun meskipun kekhawatiran ini telah kami sampaikan, tanggapan yang diberikan kurang memadai dan sering kali terkesan mengabaikan masalah-masalah tersebut.

Bapak M.Rahmad juga mengatakan bahwa :

Kami juga merasa bahwa informasi mengenai studi dampak lingkungan (AMDAL) tidak disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Banyak dari kami yang tidak paham apa yang tertulis dalam dokumen tersebut, dan tidak ada upaya untuk menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Bahkan, ada beberapa di antara kami yang tidak tahu bahwa studi semacam itu ada dan wajib dilakukan. Selain itu, dalam proses pengambilan keputusan, hanya segelintir tokoh masyarakat yang diundang untuk berdiskusi, sementara sebagian besar warga tidak mendapatkan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya. Ini menimbulkan kesan bahwa keputusan sudah dibuat sebelumnya dan pertemuan dengan masyarakat hanya sebagai formalitas.⁵⁹

Kami berharap kedepan ada perubahan dalam cara pengambilan keputusan terkait izin usaha tambang ini. Kami ingin adanya proses yang lebih transparan dan partisipasi, dimana seluruh lapisan masyarakat bisa dilibatkan dan didengarkan. Keterlibatan kami seharusnya tidak hanya pada

⁵⁹ M. Rahmad, Masyarakat. Wawancara Pada Selasa 23 Juli 2024, Pukul 20:00

tahap sosialisasi, tetapi juga dalam setiap langkah penting pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dampak.

Ibu Mul Yei selaku masyarakat juga mengatakan bahwa :

Masyarakat Desa Seguring berharap agar pihak berwenang dan penguasa lebih memperhatikan kesejahteraan kami dan lingkungan sekitar. Kami menginginkan pembangunan yang berkelanjutan, yang tidak hanya menguntungkan segelintir pihak tetapi juga membawa manfaat bagi seluruh komunitas dan generasi yang akan datang.⁶⁰

Sebagai petani yang bergantung pada lahan subur dan air bersih, saya sangat berharap pemerintah dapat menjalankan peran mereka dalam mengawasi dan mengatur operasional tambang batu dengan ketat. Saya ingin pemerintah memastikan bahwa aktivitas tambang tidak merusak lahan pertanian kami atau mencemari sumber air bersih dan kebutuhan sehari-hari. Selain itu, saya berharap pemerintah dapat bekerja sama dengan pemilik tambang untuk menyediakan program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha, yang dapat membantu kami meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada pertanian semata.

Ibu Peri Selaku Petani juga mengatakan bahwa :

Saya juga berharap pemilik tambang memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga lingkungan. Mereka harus memiliki rencana yang jelas dan tindakan nyata dalam rehabilitasi lahan pascatambang dan pengelolaan limbah tambang agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Harus ada upaya penanaman kembali pohon dan pemulihan ekosistem yang rusak akibat aktivitas tambang. Dengan ini keberadaan tambang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga tidak meninggalkan kerusakan yang sulit diperbaiki.⁶¹

Ibu Rohana selaku Ibu Rumah Tangga juga mengatakan bahwa :

Sebagai ibu rumah tangga, kesehatan keluarga saya adalah paling utama. Saya sangat berharap pemerintah dan pemilik usaha tambang batu di Kecamatan Curup Utara ini tanggung jawab dalam memastikan bahwa operasi tambang dilakukan dengan standar keselamatan dan kesehatan yang tinggi. Pemerintah harus menerapkan regulasi yang ketat dan melakukan pengawasan rutin untuk mencegah pencemaran udara dan air yang membahayakan kesehatan masyarakat. Ibu juga

⁶⁰ Mul Yeni, Masyarakat Wawancara pada Selasa 23 Juli 2024, Pukul 19:30

⁶¹ Peri, Petani, Wawancara Pada Rabu 24 Juli 2024, Pukul 15:00

berharap agar mereka bisa lebih transparan dalam kegiatan operasional mereka melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Aman dan mendapatkan informasi yang jelas mengenai dampak dari kegiatan tambang tersebut. Ibu juga berharap bahwa mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan dan fasilitas air bersih, yang bisa langsung dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat.⁶²

Sebagai kepala Desa, Desa Seguring sering mendengar keluhan dari warga mengenai dampak negatif tambang. Oleh karena itu bapak berharap pemerintah dapat lebih tegas dalam menegakkan peraturan terkait lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan tambang mematuhi semua regulasi dan standar lingkungan yang berlaku, serta memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar.

Bapak Yan Husein selaku Kepala Desa Seguring juga mengatakan bahwa :

Bapak sangat mengharapkan pemilik tambang lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan operasi tambang. Mereka harus mengadakan pertemuan rutin dengan warga untuk memberikan informasi terbaru dan menerima masukan dari masyarakat. Selain itu, bapak berharap ada kontribusi nyata dari pemilik tambang dalam pembangunan jalan, dan air bersih. Ini sangat penting agar dampak positif dari keberadaan tambang bisa dirasakan semua masyarakat.⁶³

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Bapak mengharapkan pemilik tambang lebih transparan dan melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan operasi tambang. Ia menekankan pentingnya pertemuan rutin dengan warga untuk memberikan informasi terkini dan menerima masukan. Selain itu, Bapak berharap pemilik tambang berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan penyediaan air bersih, agar dampak positif tambang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas terkait pengurusan izin usaha tambang batu di Desa Seguring, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong. Meskipun pemilik tambang atau pengusaha tambang sudah mendapatkan izin resmi untuk menjalankan usahanya, ternyata masih ada

⁶² Rohana, Ibu Rumah Tangga, Wawancara Pada Rabu 24 Juli 2025, Pukul 16:34

⁶³ Yan Husein. Kepala Desa, Wawancara Pada Senin 22 Juli 2024, Pukul 19:30

banyak masyarakat yang mengeluarkan keluhan atau protes terkait dengan kegiatan tambang tersebut.

Keluhan masyarakat ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang, misalnya kerusakan jalan, pencemaran air, atau kerusakan ekosistem sekitar. Selain itu, masyarakat juga merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tambang, meskipun mereka langsung terpengaruh oleh keberadaannya. Keberadaan tambang yang belum tentu memberikan manfaat yang merata bagi semua pihak juga bisa menjadi penyebab keluhan masyarakat.

Meskipun sudah ada izin usaha, keluhan yang muncul mengindikasikan bahwa meskipun izin telah diberikan, tidak semua pihak merasa bahwa proses pengelolaan tambang ini sudah dilakukan dengan benar atau adil. Hal ini menyoroti pentingnya transparansi dan komunikasi antara pihak pengusaha tambang dan masyarakat sekitar. Pihak pengusaha tambang perlu lebih melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait kegiatan tambang agar dampak negatif bisa diminimalkan dan manfaatnya bisa dirasakan oleh semua pihak, termasuk masyarakat setempat. Dalam praktiknya, pengurusan izin usaha tambang yang hanya berfokus pada aspek izin tanpa memperhatikan aspek sosial dan lingkungan yang lebih luas dapat menimbulkan ketegangan atau konflik antara pengusaha dan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan tambang yang baik harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk masyarakat, dalam dialog yang konstruktif dan transparan.

B. Praktik Izin Usaha Tambang Batu dalam Pandangan *Fiqh Siyasah*

Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturana atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya bisa berupa hukum yang tidak tertulis, seperti hukum adat, bisa juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundangan-undangan.

Hukum sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan harta benda.⁶⁴

Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan kekayaan alam melimpah sebagai karunia dari Allah SWT. Kekayaan alam harus dijaga kelestariannya agar dapat dinikmati hari ini hingga masa yang akan datang. Agar dapat dimanfaatkan dengan baik maka mulai dari sekarang harus dikelola sebaik mungkin dengan mengedepankan kelestarian lingkungan hidup. Sehingga dalam hal pengaturan terkait pengelolaan sumber daya alam diberikan kewenangan kepada Negara untuk menciptakan regulasi yang sesuai dengan kondisi masyarakat guna mencapai tujuan Negara Indonesia. Selain itu masyarakat harus menyadari kewajibannya sebagai warga Negara untuk mematuhi aturan dan membantu pemerintah dalam menegakkan regulasi yang berlaku.

Berkaitan dengan peraturan dalam bidang lingkungan hidup, hukum pertambangan, dan konsep Islam dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam pertambangan batu, maka perlu adanya peraturan hukum yang menyeimbangkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Kepentingan yang bertentangan di dalam masyarakat yaitu menghindari pengelolaan lingkungan pada bidang pertambangan batu yang berkaitan pada kerusakan lingkungan hidup dan memberikan keadilan bagi masyarakat lokal serta sesuai dengan lingkungan Islam.⁶⁵

Pemerintah sebagai representasi Negara diberi hak untuk mengelola (hak pengelolaan) kekayaan sumber daya alam agar dinikmati secara adil dan merata. Kemakmuran rakyat merupakan semangat dan cita-cita akhir Negara kesejahteraan (*Welfare state*) yang harus diwujudkan oleh Negara dan pemerintah Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam berupa bahan galian

⁶⁴ Tohari , *Implementasi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Studi Di Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat) 2022” 20.

⁶⁵ Syamsul Hilal, “*Qawa'id Fiqhiyyah Furū'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam*, Jurnal AL-ADALAH, Vol. XI No. 2 (Juli 2013): (<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php /adalah /artikel/unduh/252/426>).

jenis batu merupakan salah satu cara untuk mencapai kemakmuran rakyat dengan cara diterbitkan sebuah perizinan berusaha.⁶⁶

Mengingat Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka penyelenggaraan pemerintahan tidak akan lepas dari ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. *Fiqh Siyasah* sebagai salah satu cabang ilmu hukum dijadikan sebagai salah satu landasan dalam bertindak. *Fiqh Siyasah* merupakan ilmu yang membahas tentang pemerintahan Islam yang dikenal dengan Hukum Tata Negara Islam. Fiqh Siyasah mengatur terkait hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh penguasa berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.

Hukum pertambangan juga menjadi pembahasan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan menandatangani memorandum of understanding (MOU) Nomor 14/mlnh/12/2010 dan 621/MUI/XII/2010 pada tanggal 15 Desember 2010 telah disepakati bersama Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pertambangan Ramah lingkungan. Fatwa MUI merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun tujuan dari Fatwa ini yaitu sebagai berikut:

1. Memperkuat penegakan hukum positif terutama dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan disektor pertambangan.
2. Memberikan penjelasan dan pemahaman yang benar kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai hukum normatif (agama) terhadap beberapa permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
3. Sebagai salah satu upaya untuk menetapkan sanksi moral dan etika bagi pelaku kepentingan, termasuk masyarakat terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya di sektor pertambangan.

Pemerintah lokal memiliki peran yang sangat penting dalam pengurusan izin usaha, terutama dalam konteks *Fiqh Siyasah*. Dari perspektif ini, pemerintah lokal berfungsi sebagai wakil dari otoritas yang lebih tinggi untuk memastikan bahwa segala aktivitas bisnis berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum negara. *Fiqh Siyasah* atau politik hukum

⁶⁶ Andirian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012),24.

islam, mengajarkan bahwa pemimpin harus bertindak demi kemaslahatan umat. Dalam konteks izin usaha ini berarti pemerintah lokal harus memastikan bahwa izin yang diberikan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga tidak melanggar prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Misalnya pemerintah lokal harus memastikan bahwa usaha-usaha yang mendapatkan izin tidak melakukan praktek riba, tidak merusak lingkungan, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Selain itu, proses pengurusan izin harus transparan, adil, dan tidak deskriminatif. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam islam.

Prinsip keadilan sangat fundamental. Proses pengajuan dan pemberian izin harus dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi. *Fiqih Siyash* mengajarkan bahwa keadilan dan amanah (kepercayaan) adalah dari tata kelola yang baik. Oleh karena itu, semua pelaku usaha yang memenuhi syarat harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan izin tanpa praktik korupsi atau nepotisme.

Menjaga lingkungan dan sumber daya alam adalah kewajiban dalam Islam. Eksploitasi tambang batu harus mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang. Sebagai khalifah dibumi, manusia bertanggung jawab untuk memelihara keseimbangan alam. Setiap usaha tambang harus mematuhi standar lingkungan yang ketat dan berkelanjutan serta mengimplementasikan langkah-langkah migitasi untuk meminimalisir kerusakan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Fiqih Siyash* yang menekankan tanggung jawab dan kelestarian.

Partipasi masyarakat sekitar tambang sangat penting. *Fiqih Siyash* menekankan pentingnya musyawarah (*syura*) dan partipasi publik dalam pengambilan keputusan. Perusahaan tambang harus melibatkan komunikasi lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait operasi tambang. Ini dapat dilakukan melalui konsultasi publik, sosialilasi, dan mekanisme umpan balik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan kekhawatiran dan harapan mereka. Hasil tambang harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya bagi pemilik tambang atau sekelompok kecil

orang. Prinsip *Fiqih Siyasah* menekankan distribusi kekayaan yang adil dan merata.⁶⁷

Prosedur pengurusan izin tambang batu yang kami jalani sudah berupaya untuk memenuhi prinsip-prinsip keadilan dalam fiqh siyasah. Kami memastikan semua langkah yang kami ambil mulai dari pengajuan dokumen hingga pemenuhan persyaratan lingkungan dan sosial, dilakukan dengan transparansi dan integritas.

Dalam *Fiqih Siyasah*, keadilan menjadi salah satu pilar utama. Kami selalu berusaha untuk bertindak adil terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat lokal mungkin terdampak oleh operasi tambang kami. Kami mengadakan konsultasi publik dan mendengarkan masukan dari masyarakat sekitar. Kami juga berkomitmen untuk meminimalkan dampak lingkungan dengan mengikuti standar dan regulasi yang berlaku.

Konsep hak milik atau *al-milkiyyah* dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam konteks tambang batu, adalah topik yang sangat penting dan memiliki dimensi yang luas dari sudut pandang hukum, ekonomi, maupun sosial. Sebagai pemilik tambang CV SPJ, bapak memandang bahwa konsep ini harus dikelola dengan bijaksana dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial.

Dari segi hukum, hak milik terhadap sumber daya alam seperti tambang batu biasanya diatur oleh regulasi pemerintah yang ketat. Hal ini mencakup izin eksploitasi tambang, CV SPJ selalu memastikan bahwa semua izin dan ketentuan hukum dipatuhi dengan baik. Kepatuhan terhadap hukum ini tidak hanya penting untuk menjaga legalitas operasi tambang, tetapi juga untuk memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan cara yang tidak merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Dari sudut pandang ekonomi, sumber daya alam seperti tambang batu merupakan aset yang sangat berharga. Hak milik terhadap tambang ini berarti memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya tersebut secara efisien dan produktif. Di CV SPJ, kami selalu berusaha untuk

⁶⁷ Annisa Fiktoria, *Direktur Tambang*, Wawancara Pada Senin 22 Juli 2024, Pukul 10:00

mengoptimalkan produksi dan meminimalkan limbah serta kerugian, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Kami juga terus berinovasi dalam teknologi dan metode penambangan agar operasi tambang lebih efisien dan ramah lingkungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Masyarakat terhadap kepatuhan pemilik usaha tambang batu terhadap peraturan dan etika bisnis sangat bervariasi. Sementara beberapa melihat adanya upaya yang signifikan untuk mematuhi peraturan, masih ada kekhawatiran dan kritik yang harus ditangani. Ada beberapa dampak pertambangan batu CV SPJ yang membuat warga mengeluhkan dampak lingkungan tersebut yang masih dirasakan yaitu pencemaran, air bersih menjadi kotor sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, Banyaknya mobil besar yang lewat mereka sangat mengganggu ketenangan mereka dan juga menyebabkan rusaknya jalan dan udara menjadi polusi yang mengganggu kesehatan serta kualitas hidup masyarakat sekitar, kurangnya keterlibatan masyarakat ini juga kritik mengenai minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi usaha. Oleh karena itu berharap pemerintah dapat lebih tegas dalam menegakkan peraturan terkait lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan tambang mematuhi semua regulasi dan standar lingkungan yang berlaku, serta memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar.
2. Dalam pandangan perspektif *Fiqh Siyasah* dalam pengurusan izin usaha adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, dan menjaga keadilan serta transparansi dalam setiap proses. Dalam *Fiqh Siyasah*, keadilan menjadi salah satu pilar utama. Agar berusaha untuk bertindak adil terhadap semua pihak yang terlibat, termasuk masyarakat lokal mungkin terdampak oleh operasi tambang. Mengadakan konsultasi publik dan mendengarkan masukan dari

masyarakat sekitar dan berkomitmen untuk meminimalkan dampak lingkungan dengan mengikuti standar dan regulasi yang berlaku.

B. Saran

1. Dari penulisan karya tulis ilmiah ini, penulisan menyadari masih jauh dari kesempurnaan karena situasi dan kondisi di lapangan yang selalu berubah-ubah sesuai dengan keadaan masyarakat serta peraturan yang berubah sesuai hierarki perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penelitian lanjutan.
2. Maka dari itu, penulisan mengharapkan bahwa penelitian ini tidak sampai disini saja. Penulis merekomendasikan agar terdapat peneliti yang kembali melakukan penelitian mengenai Tata Cara Pengurusan Izin Usaha Tambang Batu di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong dari pemerintahan Daerah dan Diharapkan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Pusat dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan terutama terkait Pengurusan Izin Usaha Tambang Batu

DAFTAR PUSTAKA

- A.Karim Adiwarmarman, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2007),43.
- Ahmad Al-Haristsi, Jaribah Bin *Fiqh Ekonomi Umar*, 232-235
- Akbar, Ali *Konsep Pemilikan dalam Islam” jurnal ushuluddin”*, Vol.XVIII,NO,2,2012, 2.
- Al-Qaradhawi, Yusuf *Islam Agama Ramah Lingkungan, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2001), 24*
- Al-Qur’an Kemenag Surah Al-Hadid ayat 4
- Al-Syathibi Hamkan Hak, : *Aspek Tiologis Konsep Masalah Dalam Kitab Kitab Al-Muwafaqat* (Jakarta : Erlangga,2007).103
- Ash-Shiddieqy T.M Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu’amalah,Cet Ke 1,(Jakarta : Penerbit Bulan Bintang,1974),18.*
- Asnawi, *Perbandingan Usul Fiqh* (Jakarta : Amzah,2013),128
- Az-Zuhaili, *Al-fiqh al-islami wa adillatuh*,2910.
- Badroen Faisal, *Etika Bisnis* (Jakarta : Kencana,2006),102.
- Bupati Rejang Lebong dan DPRD Rejang Lebong 2010, 5.
- Curup Ibukota Sumatra Selatan Tahun 1948” *Taneak Jang, Rejang Land, Tanah Rejang, Diakses Tanggal 2022-02-20*
- Djazuli, H.A. *Fqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu - rambu Syariah, cetakan ke 4, Kencana, Jakarta, 2009, 1*
- Fauzi, *Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2006),h.67*
- Fauzi, *Ekonomi Sumber daya Alam dan Lingkungan Teori dan Aplikasi, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2006),h.67*
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup.* (Jakarta, Sinar Grafika) 2012. 26
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup.* (Jakarta, Sinar Grafika) 2012. 26
- Hidayatullah Syarif, *Maslahah Menurut Al-Ghazali* (Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam),2 (1), 188.

<https://dispar.rejanglebongkab.go.id/sejarah-rejang-lebong/> diakses pada tanggal 14 mei 2024 pada pukul 02.35

<https://www.rejanglebongkab.go.id/profil-daerah/> diakses pada tanggal 14 mei 2024 pada pukul 18.44

Hukum *Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*,27

Husaini husman dan purnomo setiadi akbar, *metodologi penelitian social (jakarta : bumi aksara,2000)*, hlm 157.

Iwandi *The Concept Of Franchisingin The Indonesian's Civil Law And Islam'*, *Al-Mudaharabah : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, No 2 (29 September 2023)

Jasser Auda, *Maqasid Syari'ah As Philosophy Of Islamic Law A Systems Approach*, (London-Washington: *The International Institute Of Islamic Thought*, 2007), Hlm 23.

Jazuli, *Fqih Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu -rambu Syariah*, cetakan ke 4, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 1

Kahneman TVERSK, "Topografi Rejang Lebong."

Karakteristik lokasi dan wilayah <https://www.rejanglebongkab.go.id/profil-daerah/> diakses pada tanggal 14 mei 2024 pada pukul 03.34

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an an Terjemahannya*, (Jakarta : Sinergi Pustaka, 2012),141-142

Khoirotul Ula Siti '*kewenangan perizinan tambang dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral batubara dalam preksfektif masal'ah amah*' -tesis-UinSunan-Ampel-Surabaya 2015. 32

Mahmud Marzuki, Peter *penelitian hukum* (Prenadamedia Groub, jakarta 2014). 139

Matandra Zulkarnain, "*Peran Ta'wun Dalam Mengentas Kemiskinan Dikota Makasar.*" *E.Jornal Al-Buhuts*, Vol.16, No. 2. (Desembar 2010),6

Mohd Yusuf Daeng, *Pengantar Hukum Spesies Langkah Indonesia*, (Pekanbaru: *Alaf Riau*, 2004) h. 11

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hlm. 157.

Munawwir, A.W. *Kamus Al Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif,1997), 265.

- Naldo Andi. “kertua DPRD : curup layak mekar jadi kota madya” situs resmi pemerintah kabuapaten rejang lebong (dalam bahasa inggris). Diakses tanggal 2022-02-20
- Oktarina Dyah, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika 2024) 19-20
- Peneliti Tim (1983). *Sejarah Perlawanan Terhadap Impralisme dan Kolonialisme Di Daerah Bengkulu*. (Jakarta : Depatemen Pendidik Dan Budaya),53.
- Penelitian yuridis empiris “metode penelitian hukum”, bandung : pustaka setia,(2009) hlm.57
- Qardhawi, Yusuf *Peran Nilai dan Moral*,130. 2020
- Qudamah Ibnu, *Al-Mugni, Cet Ke-2*, (Kairo : Hajar, 1992M/1412 H),VIII, 155.
- quraish shihab Muhammad, *al-qu’an : pesan, kesan, dan keserasia*. (jakarta : lentera hati, 2002),10.
- Redi Ahmad , *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*, (Sinar Grafika; Jakarta Timur, 2017) 26
- Republik indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Angka (2)*
- Republik indonesia, *undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 1 angka (2)*
- Ridwan, *Metode Penelitian Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2015,28.
- Rusfi, Mohammad “Validitas Masalah Al-Mursalah Sumber Hukum Al-Adalah”, Vol. XII No.1 2014, 66-68
- Sapjipto Raharjo,2006, *sisi lain dari hukum indonesia*, jakarta,kompas.96.
- Sidik, Abdullah (1996). *Sejarah Bengkulu 1500-1990*. (Jakarta : Balai Pustaka), 104. ISBN 979-407-907-3.
- Siti “kewenangan perizinan tambang dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan mineral batubara dalam preksfektif masal’ah amah” -tesis-UinSunan-Ampel-Surabaya 2015. 32
- Solahuddin, *Prinsip Ekonomi Syariah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2007)
- Subekti *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta:Pradnya Paramita,2003), 166.
- Sutrisna Hadi, *Metologi Research* 11, (Yogyakarta : Yasbit Fak Psikologi) Hlm.152

Sutrisna Hadi, *Metologi Research* 11,(Yogyakarta : Yasbit Fak Psikologi) Hlm.15

Syarifudin Amir, *Usul Fiqh Jilid 2* (Jakarta : Kencana, 2008),367-368.

Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *kamus besar bahasa indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988). h. 102

Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, kamus besar bahasa indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988). 102

UU No 03 Tahun 2020 Minerba.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2001), h. 24

Yusuf Daeng Mohd, *Pengantar Hukum Spesies Langkah Indonesia*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2004)11.

L

A

M

P

I

R

A

N



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 NO: 034 /In.34.FS.1/HTN/PP.00.9/02/2024

Pada hari ini Kamis tanggal 01 bulan Februari tahun 2024 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama NIM: Fuji Astuti /20691030
 Prodi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
 Judul: Analisis Dampak Usaha Tambang Batu Terhadap Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam. (Studi Kasus Tambang Batu Di Desa Seuring)

Petugas seminar proposal adalah:
 Moderator: Heni Inarni
 Penguji I: Laras Shesa, M.H.
 Penguji II: Al-Buhari, M.H.S.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- Judul belum sesuai HTM maka dari itu maka masukkan Peraturan UUP, Yaitu Peraturan Latar Belakang di Masukkan Peraturan UUP jangan terlalu banyak ekonomi
- Rumusan Masalah di Ubah di liat dan UUP dan Fikih syaria
- Penelitiannya di Ubah Yuridis empiris bukan kuantitatif
- Sistematika Penulisan Bab 9 Cukup jelaskan latar geografis Sab wah Sejah dan Al Judul di ubah Perspektif bukan prespektif
- Penulisan lebih di perhatikan setiap Kalimat karena Masih banyak Salah
-

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama fuji Astuti dinyatakan Layak/~~Tidak Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 16 bulan 02 tahun 2024 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 01 Februari 2024

Moderator:

Handwritten signature of Heni Inarni

Heni Inarni
 NIM: 20691012

Pemimpin

Penguji I *Handwritten signature*



IAIN CURUP

Nomor 137/In.34/PS/PP.00.9/06/2024

**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama :
- Menunjuk saudara:
- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 1. Laras Shesa, M.H | NIP. 19920413 201801 2 003 |
| 2. Albuhari, M.H.I | NIP. 19691120 202421 1 003 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Puji Astuti
NIM	: 20671030
PRODI/FAKULTAS	: Hukum Tata Negara (HTN) /Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Batu dalam Perspektif Fiqh Siyash (Studi Kasus Pemilik Izin Usaha Tambang Batu di Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong)

- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :
- Kelima :
- Keenam :
- Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 13 Juni 2024

Dr. Agadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Basuki Rahmat No.10 Telp. (0732) 24672 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/ 313 /IP/DPMPSTP/VII/2024

**TENTANG PENELITIAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Dasar :
1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
 2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 746/In.34/FS/FP.00.9/07/2024 tanggal 22 Juli 2024 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /ITL	: Puji Astuti/ Curup 22 Mei 2002
NIM	: 20671030
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi/Fakultas	: Hukum Tata Negara/Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian	: "Praktik Pengurusan Usaha Tambang Batu dalam Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Pemilik Izin Usaha Tambang Batu di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong)"
Lokasi Penelitian	: CV Seguring Putra Jaya Kabupaten Rejang Lebong
Waktu Penelitian	: 22 Juli 2024 s/d 22 Oktober 2024
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup
Pada Tanggal : 22 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rejang Lebong



ZULKARNAIN, SH
Pembina

NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan :
1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL



PEMERINTAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG
TAMBANG BATU CV SEGURING PUTRA JAYA
Jl. Simpang Musi 01 Desa Seguring



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 01 / / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. Trade
Jabatan : Pemilik CV SPJ


Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswi yang bernama :

Nama : Puji Astuti
Nim : 20671030
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara
Judul skripsi : *“Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Batu Dalam Prespektif Fiqh Siyazah (Studi Kasus Pemilik Izin Usaha Tambang Batu Di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong)”*

Telah selesai melaksanakan penelitian di Tambang CV SPJ Desa Seguring selama 4 bulan dari tanggal 22 juli 2024 s.d 22 oktober 2024, untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi dengan judul *“Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Batu Dalam Prespektif Fiqh Siyazah (Studi Kasus Pemilik Izin Usaha Tambang Batu Di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong)”*

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Curup, 22 Juli 2024
Pertambangan CV SPJ



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Tan Husein*
Jabatan : *Ketala Desa Seguring*
Umur : *50*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Puji Astuti*
Nim : *20671030*
Prodi : *Hukum Tata Negara*
Pekerjaan : *Mahasiswi IAIN Curup*

Bener telah menjumpai saya untuk melakukan wawancara pada hari :

Hari : *Selasa*
Tanggal : *23 Juli 2024*
Tempat : *di Desa Seguring*

Yang berkenaan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Batu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pemilik Izin Usaha Tambang Batu di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong)" dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk mempergunakan sebagai mestinya.

Mengetahui
Curup, Juli 2024

()

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pak Randi
Jabatan : warga dan excavator
Umur : 33 Tahun

Menerangkan bahwa :


Nama : Puji Astuti
Nim : 20671030
Prodi : Hukum Tata Negara
Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Curup

Bener telah menjumpai saya untuk melakukan wawancara pada hari :

Hari : Senin
Tanggal : 22 Juli 2024
Tempat : Di Tambang Batu CV SRI

Yang berkenaan dengan penyusunan skripsi dengan judul "Praktik Pengurusan Izin Usaha Tambang Batu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pemilik Izin Usaha Tambang Batu di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong)" dengan demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk mempergunakan sebagai mestinya.

Mengetahui
Curup, Juli 2024

()



Wawancara dengan bapak Randi warga sekaligus pekerja tambang



wawancara dengan Bapak tamrin pemilik kedua Tambang Batu

Wawancara ibu Mulyeni warga di desa Seguring



wawancara dengan Bapak Rahmad warga Desa Seguring





wawancara Kepala Desa di Desa Seguring



wawancara ibu direktur tambang batu CV SPJ



Air bersih yang tercemar



Rusaknya Jalan

